



SALINAN

**PROVINSI PAPUA BARAT  
WALIKOTA SORONG**

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SORONG  
TAHUN 2014 - 2034**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SORONG**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Sorong dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2014 – 2034;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3960);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4590);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2010 tentang bentuk dan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang (lembaran negara tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);
18. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Barat.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG  
Dan  
WALIKOTA SORONG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG  
WILAYAH KOTA SORONG TAHUN 2014 - 2034**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM  
Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Sorong.
2. Daerah adalah Kota Sorong yang selanjutnya disebut kota.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sorong.
5. Walikota adalah Walikota Sorong.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Provinsi adalah Provinsi Papua Barat.
8. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
10. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
11. Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
12. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

13. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya.
16. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
17. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
18. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat RTRWP, adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional dan Pulau Papua ke dalam struktur dan pola ruang wilayah Provinsi Papua Barat
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur ruang wilayah kota, pola ruang wilayah kota dan kawasan strategis.
20. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
21. Wilayah darat adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis darat beserta segenap unsur terkait padanya, yang batasnya ditetapkan sampai dengan garis pantai saat pasang tertinggi.
22. Wilayah udara adalah ruang diatas wilayah darat yang batas ketinggiannya sejauh ketebalan lapisan atmosfer dengan batas horizontal yang ditarik secara tegak lurus dari batas wilayah darat kota.
23. Wilayah Kota adalah seluruh wilayah Kota Sorong yang meliputi ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat perumahan perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
24. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong yang selanjutnya disebut RTRWK adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kota Sorong.
26. Rencana Detail Tata Ruang Kota adalah rencana pemanfaatan ruang sub wilayah kota/kawasan perkotaan secara terperinci yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan perkotaan.
27. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah daerah kota yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
28. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.

29. Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.
30. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
31. Rencana Struktur Ruang Wilayah Kota adalah rencana yang mencakup rencana sistem perkotaan wilayah kota dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah kota yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, dan sistem jaringan lainnya.
32. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
33. Rencana Pola Ruang Wilayah Kota adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah kota yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budi daya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW kota yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.
34. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kota sesuai dengan RTRW kota melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kota beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kota yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
35. Rencana pemanfaatan ruang kota adalah penetapan lokasi, besaran luas dan arahan pengembangan tiap jenis pemanfaatan ruang untuk memwadhahi berbagai kegiatan kota baik dalam bentuk kawasan lindung dan kawasan budidaya.
36. Indikasi Program Utama Jangka Menengah Lima Tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama penataan/pengembangan kota, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan, dalam rangka mewujudkan ruang kota yang sesuai dengan rencana tata ruang.
37. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa Provinsi.
38. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
39. Pusat Pelayanan Kota adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala kota.
40. Sub Pusat Pelayanan Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
41. Pusat Kota adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang menjadi pusat orientasi bagi penduduk seluruh kota untuk kegiatan dan fasilitas skala kota dan regional mencakup kegiatan-kegiatan jasa dan perdagangan, pemerintahan kota, serta prasarana sarana umum dengan skala pelayanan kota dan regional.
42. Sub Pusat Kota yang selanjutnya disingkat SPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala SWK.
43. Pusat Lingkungan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala lingkungan.

44. Jalan arteri primer adalah jalan arteri yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah.
45. Jalan kolektor sekunder adalah jalan yang menghubungkan antar kawasan sekunder kedua, atau antar kawasan sekunder kedua dan kawasan sekunder ketiga.
46. Jaringan sumber daya air adalah jaringan air, mata air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
47. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
48. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
49. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
50. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
51. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
52. Pertokoan modern adalah area tempat jual beli barang dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
53. Sektor informal adalah kegiatan usaha yang ditandai dengan bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, keterampilan dapat diperoleh diluar sistem sekolah formal dan tidak terkena secara langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.
54. Jaringan jalan pejalan kaki adalah lintasan yang diperuntukkan untuk berjalan kaki, dapat berupa trotoar, penyeberangan sebidang dan penyeberangan tidak sebidang.
55. Sarana prasarana pejalan kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan layanan demi kelancaran, keamanan, kenyamanan, dan keselamatan bagi pejalan kaki.
56. Jaringan sungai adalah jaringan tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
57. Prasarana air baku adalah prasarana air yang dipergunakan sebagai bahan pokok untuk diolah menjadi air minum.
58. Ruang evakuasi bencana merupakan area terbuka atau lahan terbuka hijau atau bangunan yang dapat digunakan masyarakat untuk menyelamatkan diri dari bencana alam maupun bencana lainnya.
59. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

60. Kawasan Lindung adalah kawasan yang secara ekologis merupakan satu ekosistem, meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya dan kawasan-kawasan lindung lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta nilai sejarah dan budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
61. Kawasan Budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
62. Kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai sumber air.
63. Kawasan sekitar mata air adalah kawasan sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk kelestarian fungsi mata air.
64. Sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kiri-kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
65. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis dan geografis pada satu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
66. Kawasan rawan tanah longsor adalah kawasan berbentuk lereng yang rawan terhadap perpindahan material perbentuk lereng berupa bantuan, bahan rombakan, tanah, material campuran.
67. Kawasan rawan banjir adalah kawasan yang diidentifikasi sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir.
68. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
69. Ruang Terbuka Hijau Publik adalah lahan yang berlokasi pada lahan-lahan publik atau lahan yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah dan digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
70. Ruang Terbuka Hijau Privat adalah lahan yang berlokasi pada lahan-lahan milik privat, milik institusi tertentu atau orang pribadi yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat yang ditanami tumbuhan.
71. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
72. Sub Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat SWK adalah bagian dari Kawasan Budi Daya, baik di ruang darat, ruang laut maupun ruang udara yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong pertumbuhan wilayah.
73. Wilayah Pengembangan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kawasan budi daya, baik di ruang darat, ruang laut maupun ruang udara yang pengembangannya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan dalam segala aspek pengembangan wilayah untuk mendorong pertumbuhan wilayah.
74. Wilayah pelayanan adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional, kesamaan fisik, kesamaan cara penanganan dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan kegiatan.

75. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
76. Perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan.
77. Kawasan Peruntukan Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi sumber daya bahan tambang yang berwujud padat, cair, atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan, baik kawasan budi daya maupun kawasan lindung.
78. Kawasan peruntukan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kepentingan kegiatan pertahanan dan keamanan.
79. Kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara adalah wilayah yang ditetapkan secara Nasional yang digunakan untuk kepentingan pertahanan.
80. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia.
81. Kawasan strategis provinsi yang selanjutnya disebut KSP adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,
82. Kawasan Strategis Kota yang selanjutnya disingkat KSK adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting skala kota terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan, serta pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi.
83. Kawasan industri adalah kawasan khusus untuk kegiatan industri pengolahan atau manufaktur, kawasan ini dilengkapi dengan prasarana dan sarana/fasilitas penunjang.
84. Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW kota yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kota.
85. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas lingkungan hidup.
86. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
87. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dan keseimbangan keduanya.
88. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

89. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi.
90. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
91. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan penertiban agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
92. Ketentuan umum peraturan zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/ penataan kota dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW Kota.
93. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
94. Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan rangsangan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.
95. Disinsentif adalah perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
96. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum pemanfaatan ruang dan digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
97. Perizinan pemanfaatan ruang adalah perizinan yang diberikan kepada seseorang atau badan usaha atau lembaga untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
98. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
99. Cekungan air tanah yang selanjutnya disingkat CA adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
100. Sumber daya air yang selanjutnya disingkat SDA adalah sumber daya yang mencakup air, sumber air, daya air yang terkandung didalamnya.
101. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
102. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan dihitung dari batas terluar saluran air kotor sampai batas terluar muka bangunan berfungsi sebagai pembatas ruang atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu masa bangunan terhadap lahan yang dikuasa batas tepi sungai atau pantai antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran jaringan tegangan tinggi listrik jaringan pipa gas.
103. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
104. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
105. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

106. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat adhoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu tugas kepala daerah dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

**Bagian Kedua  
Peran dan Fungsi**

**Pasal 2**

- (1) RTRW Kota Sorong disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan di wilayah Kota Sorong.
- (2) Rencana tata ruang wilayah Kota menjadi pedoman untuk:
  - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kota;
  - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
  - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
  - f. penataan ruang kawasan strategis Kota.

**Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup Pengaturan**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup RTRW Kota Sorong mencakup:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kota;
- b. rencana struktur ruang wilayah kota;
- c. rencana pola ruang wilayah kota;
- d. penetapan kawasan strategis kota;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kota; dan
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

**Bagian Keempat  
Wilayah Perencanaan**

**Pasal 4**

- (1) Wilayah perencanaan RTRW Kota Sorong meliputi seluruh wilayah administrasi Kota Sorong yang terdiri dari 5 (lima) Distrik:
  - a. Distrik Sorong;
  - b. Distrik Sorong Utara;
  - c. Distrik Sorong Timur;
  - d. Distrik Sorong Barat;
  - e. Distrik Sorong Manoi; dan
  - f. Distrik Sorong Kepulauan.
- (2) Secara geografis, Kota Sorong berada pada koordinat 131°17' Bujur Timur dan 0° 51' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 656,64 km<sup>2</sup>. Batas-batas wilayah perencanaan RTRW meliputi:
  - a. Sebelah Barat: Selat Dampier
  - b. Sebelah Utara: Distrik Makbon, dan Selat Dampier
  - c. Sebelah Timur: Distrik Makbon, Kabupaten Sorong
  - d. Sebelah Selatan: Distrik Aimas, Kabupaten Sorong dan Distrik Salawati, Kabupaten Raja Ampat

## **BAB II**

### **TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KOTA**

#### **Bagian Kesatu Tujuan Penataan Ruang**

##### **Pasal 5**

Penataan ruang Kota Sorong bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sebagai pintu gerbang Provinsi Papua Barat, kota transit dan juga sebagai pusat koleksi dan distribusi untuk wilayah Pulau Papua.

#### **Bagian Kedua Kebijakan Penataan Ruang**

##### **Pasal 6**

Kebijakan penataan ruang Kota Sorong terdiri atas :

- a. Peningkatan peran Kota Sorong sebagai pusat distribusi dan koleksi komoditas di Pulau Papua yang melayani kawasan Indonesia bagian Timur;
- b. Peningkatan pelayanan transportasi perkotaan dalam mendukung pergerakan orang dan jasa;
- c. Pemantapan fungsi Kota Sorong sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional);
- d. Pengembangan sistem jaringan prasarana kota secara merata di seluruh kota;
- e. Pelestarian dan peningkatan fungsi kawasan lindung;
- f. Perlindungan kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana alam;
- g. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan;
- h. Pengembangan kawasan budi daya dengan mengoptimalkan kawasan budi daya yang sudah ada serta potensi pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan asas keberlanjutan
- i. Penetapan kawasan strategis kota;
- j. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara; dan
- k. Penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

#### **Bagian Ketiga Strategi Penataan Ruang**

##### **Pasal 7**

- (1) Strategi peningkatan peran Kota Sorong sebagai pusat koleksi dan distribusi barang di Pulau Papua yang melayani kawasan Indonesia bagian Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
  - a. Meningkatkan kapasitas dan kualitas terminal angkutan barang di Kota Sorong
  - b. Mengembangkan terminal barang/peti kemas di Rufeii, dan di Kawasan Industri Klasaman;
  - c. Meningkatkan kualitas pelayanan dan keintegrasian antar moda
- (2) Peningkatan pelayanan transportasi perkotaan dalam mendukung pergerakan orang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
  - a. Mengembangkan ruas-ruas jalan yang menghubungkan antar pusat-pusat pelayanan kota;
  - b. Mengembangkan sistem transportasi umum untuk melayani antar pusat-pusat pelayanan kota;

- (3) Strategi Pemantapan fungsi Kota Sorong sebagai PKN (Pusat Kegiatan Nasional) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
  - a. Pengembangan, dan peningkatan fungsi prasarana utama serta meningkatkan aksesibilitas Kota Sorong dengan wilayah yang dilayaninya.
  - b. Menetapkan peran dan fungsi pusat-pusat kegiatan dalam mengembangkan wilayah Kota Sorong secara menyeluruh.
  - c. Mengembangkan pusat pelayanan kota dengan tetap menjaga kearifan lokal;
  - d. Mendorong pemerataan pelayanan dengan mengembangkan sub pusat pelayanan kota secara merata;
  - e. Mengembangkan pusat lingkungan secara tersebar sampai ke kawasan pinggir kota;
- (4) Strategi Pengembangan sistem jaringan prasarana kota secara merata di seluruh kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
  - a. Mengembangkan prasarana energi listrik.
  - b. Memperluas jaringan transmisi dan distribusi listrik di seluruh wilayah Kota Sorong;
  - c. Menambah kapasitas Gardu Induk
  - d. Mengembangkan jaringan listrik ke Kawasan Industri;
  - e. Mengembangkan jaringan telekomunikasi sampai ke Desa Pusat Pertumbuhan;
  - f. Mengembangkan jaringan telekomunikasi untuk mendukung pengembangan kawasan-kawasan prioritas;
  - g. mengembangkan pusat bisnis dengan konsep *water front* yang dipadukan dengan ruang publik di sepanjang pantai;
  - h. Mengembangkan prasarana pendukung upaya penyediaan air baku dan juga energi kelistrikan.
  - i. Mengembangkan jaringan pipa air bersih di pusat kegiatan dan pusat permukiman di Kota Sorong;
- (5) Strategi Pelestarian kawasan lindung maupun kawasan-kawasan yang mempunyai limitasi dalam pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
  - a. Mempertahankan dan menjaga kelestarian kawasan hutan lindung sebagaimana ditetapkan didalam penetapan kawasan hutan lindung di Kota Sorong.
  - b. meningkatkan dan mengendalikan fungsi kawasan lindung;
  - c. memulihkan kawasan lindung yang telah menurun ataupun berubah fungsinya;
  - d. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung tanpa mengabaikan fungsi perlindungan melalui kegiatan pariwisata berkelanjutan;
  - e. mengatur pola penggunaan lahan di sekitar kawasan lindung;
  - f. meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam pengelolaan kawasan lindung;
  - g. melaksanakan penetapan batas kawasan hutan secara terkoordinasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - h. Menegaskan batas kawasan lindung secara jelas di lapangan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat, sehingga masyarakat mengetahuinya.
  - i. Mengembalikan dan mengatur penguasaan dan penggunaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk negara.
- (6) Strategi Perlindungan kawasan rawan bencana alam untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
  - a. Mengembangkan ruang dan jalur evakuasi bencana di masing-masing distrik;
  - b. menetapkan zona bahaya dan zona aman pada kawasan rawan bencana;
  - c. mengembangkan perencanaan sesuai zona kerawanan bencana;
  - d. mengembangkan sistem adaptasi dan mitigasi bencana;

- (7) Strategi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, meliputi:
  - a. Menyediakan ruang terbuka hijau publik di kawasan perkotaan seluas 20% dari kawasan perkotaan;
  - b. Mengembangkan taman kota dan hutan kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau;
  - c. Membangun jalur hijau di seluruh jaringan jalan di Kota Sorong;
  - d. Mendorong penambahan ruang terbuka hijau privat
  
- (8) Strategi pengembangan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h, dengan mengoptimalkan kawasan budi daya yang sudah ada serta potensi pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan asas keberlanjutan yang meliputi:
  - a. mempertahankan dan mengendalikan perubahan fungsi kawasan hutan produksi;
  - b. mengembangkan budi daya tanaman industri di hutan produksi; dan
  - c. mengembangkan kawasan peruntukan permukiman yang aman, nyaman, dan seimbang ke arah selatan, timur dan utara Kota Sorong.
  - d. mengembangkan kawasan peruntukan perdagangan dan jasa secara terpadu pada skala kota maupun skala distrik.
  - e. meningkatkan kualitas pusat-pusat perdagangan yang sudah ada;
  - f. mengembangkan kawasan peruntukan perkantoran pemerintah dengan kemudahan aksesibilitas;
  - g. Mengembangkan kawasan peruntukan industri yang terpadu
  - h. Mengembangkan kawasan peruntukan pariwisata yang terpadu
  - i. Mengembangkan ruang terbuka non hijau
  - j. Mengembangkan kawasan peruntukan sektor informal
  - k. Mengembangkan disektor pertanian, perikanan, peternakan dan lain-lain.
  
- (9) Strategi penetapan kawasan strategis kota yang mempunyai pengaruh sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, lingkungan hidup, pendayagunaan sumberdaya alam, serta pertahanan keamanan dalam wilayah Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, meliputi:
  - a. Mengembangkan kawasan strategis pertahanan dan keamanan.
  - b. Mengembangkan kawasan strategis berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi
  
- (10) Strategi Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j, meliputi:
  - a. mendukung pengembangan LANAL Sorong menjadi LANTAMANAL Sorong.
  - b. Mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.
  - c. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
  - d. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan, sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budi daya.
  - e. turut serta memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan/TNI.
  
- (11) Penataan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k, lebih lanjut diatur dalam perturan daerah tersendiri.

### **BAB III**

## **RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 8**

- (1) Rencana struktur ruang wilayah Kota Sorong meliputi :
  - a. pusat-pusat kegiatan;
  - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
  - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedua Pusat-pusat Kegiatan**

#### **Pasal 9**

- (1) Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. Pusat pelayanan kota;
  - b. Subpusat pelayanan kota; dan
  - c. Pusat lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berfungsi sebagai pusat administrasi pemerintahan kota, pusat perdagangan, jasa, skala kota, dan pusat pelayanan transportasi regional yang terdapat di sebagian Kelurahan Malainkedi dan sebagian Kelurahan Remu Utara di Distrik Sorong.
- (3) Subpusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berfungsi sebagai Pusat administrasi pemerintahan distrik, Pusat perdagangan dan jasa skala kawasan, Pusat pelayanan transportasi skala kota atau transportasi laut skala regional, dan Pusat pelayanan skala menengah untuk pendidikan yang terdiri atas:
  - a. Kelurahan Klawasi di Distrik Sorong Barat;
  - b. Kelurahan Kampung Baru di Distrik Sorong;
  - c. Kelurahan Klademak di Distrik Sorong yang;
  - d. Kelurahan Malainkedi di Distrik Sorong Utara; dan
  - e. Kelurahan Klasaman dan Kelurahan Klawalu di Distrik Sorong Timur.
- (4) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berfungsi sebagai Pusat pelayanan perdagangan dan jasa skala kelurahan, dan Pusat pelayanan pendidikan tingkat dasar terdiri atas :
  - a. Kelurahan Tanjung Kasuari di Distrik Sorong Barat;
  - b. Kelurahan Saoka di Distrik Sorong Barat;
  - c. Kelurahan Rufei di Distrik Sorong Barat;
  - d. Kelurahan Klasuur di Distrik Sorong;
  - e. Kelurahan Klaligi di Distrik Sorong Manoi;
  - f. Kelurahan Malawei di Distrik Sorong Manoi;
  - g. Kelurahan Klasabi di Distrik Sorong Manoi;
  - h. Kelurahan Malanu di Distrik Sorong Utara;

- i. Kelurahan Sawagumu di Distrik Sorong Utara;
- j. Kelurahan Matalamagi di Distrik Sorong Utara;
- k. Kelurahan Klawuyuk di Distrik Sorong Timur;
- l. Kelurahan Klamana di Distrik Sorong Timur;
- m. Kelurahan Klalim di Distrik Sorong Timur;
- l. Kelurahan Raam di Distrik Sorong Kepulauan;
- m. Kelurahan Soop di Distrik Sorong Kepulauan; dan
- n. Kelurahan Doom Timur di Distrik Sorong Kepulauan.

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Jaringan Prasarana Utama**

**Pasal 10**

- (1) Sistem jaringan prasarana utama yang ada di Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
  - a. Sistem jaringan transportasi darat;
  - b. Sistem jaringan transportasi laut; dan
  - c. Sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi dan pusat-pusat kegiatan digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Darat**

**Pasal 11**

- (1) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, meliputi jaringan jalan, jaringan prasarana lalu lintas dan jaringan layanan lalu lintas; dan
  - b. jaringan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
  - a. jaringan jalan arteri primer, terdiri atas :
    1. ruas Jalan Basuki Rahmat;
    2. ruas Jalan Ahmad Yani; dan
    3. ruas Jalan Yos Sudarso.
  - b. jaringan jalan kolektor sekunder, terdiri atas :
    1. Ruas jalan Klawuyuk – Klasaman;
    2. Ruas jalan Rufei – Kampung Baru;
    3. Ruas jalan Klawuyuk – Makbon;
    4. Ruas jalan Tanjung Kasuari – Rufei; dan
    5. Ruas jalan Tanjung Kasuari – Saoka.
  - c. jaringan jalan lingkungan, terdiri atas :
    1. Ruas jalan Perkotaan Sorong
    2. Ruas jalan Lingkar Pantai
    3. Ruas jalan perumahan BTN Klawuyuk
    4. Ruas jalan Permukiman BTN Klasaman
    5. Ruas jalan Kawasan Militer KM 16
    6. Ruas jalan Kawasan Industri Victory
    7. Ruas jalan lainnya yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan distrik/kecamatan.

- d. Jaringan jalan akses ke lokasi wisata, terdiri atas:
1. Pengembangan jalan akses menuju wisata pantai Tanjung Kasuari di Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat.
  2. Pengembangan jalan akses hutan wisata Arboretum Klasaman di Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur.
  3. Pengembangan jalan akses wisata situs bersejarah di pulau Doom di Kelurahan Doom Timur Distrik Sorong Kepulauan.
  4. Pengembangan jalan akses wisata Tembok Dofior dan Lido (Tembok Berlin) di Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong.
  5. Pengembangan jalan akses wisata Gua Jepang di Pulau Tsiof Distrik Sorong Kepulauan; dan
  6. Pengembangan jalan akses wisata Tugu Jepang di Kelurahan Klademak Distrik Sorong.
  7. Pengembangan jalan akses wisata Pulau Buaya Kelurahan Kampung Baru di Kota Sorong;
  8. Pengembangan jalan akses wisata Pulau Doom Kelurahan Doom Barat Distrik Sorong Kepulauan;
  9. Pengembangan jalan akses wisata Pulau Nanah Distrik Sorong Kepulauan;
  10. Pengembangan jalan akses wisata Pulau Raam Distrik Sorong Kepulauan;
  11. Pengembangan jalan akses wisata permukiman pantai di Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat.
- (3) Jaringan prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Terminal penumpang, terdiri atas:
1. Pengembangan Terminal Tipe B di Kelurahan Remu Selatan;
  2. Pengembangan dan peningkatan Terminal Tipe C di Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
  3. Pengembangan dan peningkatan Terminal Tipe C Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi;
  4. Pengembangan dan peningkatan Terminal Tipe C di Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Timur; dan
  5. Pengembangan dan peningkatan Terminal Tipe C di Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur.
- b. Terminal barang, terdiri atas:
1. Pengembangan terminal barang/peti kemas di Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat; dan
  2. Pengembangan terminal barang/peti kemas Kawasan Industri Sorong di Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur.
- (4) Jaringan layanan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. trayek angkutan penumpang, terdiri atas :
1. Trayek A yang melayani Kelurahan Klasuur, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klakubik, Kelurahan Malabutor, Kelurahan malawei, Kelurahan Klademak, Kelurahan Klaligi, Kelurahan Klagete, Kelurahan Malainkedi, Kelurahan Remu Selatan;
  2. Trayek B yang melayani Kelurahan Klasuur, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klakubik, Kelurahan Malabutor, Kelurahan Malawei, Kelurahan Klademak, Kelurahan Klaligi, Kelurahan Malainkedi, Kelurahan Remu Selatan;
  3. Trayek C yang melayani Kelurahan Klasuur, Kelurahan Klabala, Kelurahan Rufei, Kelurahan Tanjung Kasuari, Kelurahan Saoka, Kelurahan Klawasi;
  4. Trayek E yang melayani Kelurahan Malabutor, Kelurahan Malainkedi, Kelurahan Malanu, Kelurahan Matalamagi, Kelurahan Klawuyuk;

5. Trayek H yang melayani Kelurahan Klalim, Kelurahan Klamana, Kelurahan Klasaman, Kelurahan Klawuyuk, Kelurahan Giwu, Kelurahan Klasabi, Kelurahan Sawagumu; dan
  6. Trayek K yang melayani Kelurahan Klasaman, Kelurahan Klawuyuk, Kelurahan Giwu, Kelurahan Klasabi, Kelurahan Sawagumu, Kelurahan Remu Selatan, Kelurahan Malawei.
- b. trayek angkutan barang, yaitu angkutan barang dari Kota Sorong (Kelurahan Klasuur, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klaligi, Kelurahan Malabutor, Kelurahan Malainkedi, Kelurahan Sawagumu, Kelurahan Klawuyuk, Kelurahan Klasaman, Kelurahan Klalim) - Kabupaten Sorong - Kabupaten Sorong Selatan - Kabupaten Maybrat.
- (5) Jaringan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. Lintas penyeberangan, terdiri atas :
    1. Sorong - Pulau Jefman;
    2. Sorong - Waigama Kepulauan Raja Ampat;
    3. Sorong - Patani Kabupaten Halmahera Tengah;
    4. Sorong - Wahai Kabupaten Maluku Tengah; dan
    5. Sorong - Kabupaten Biak.
    6. Arar - Wahai Kabupaten Maluku Tengah.
    7. Arar - Sowi Kabupaten Manokwari.
    8. Arar - Folley Kepulauan Raja Ampat.
    9. Arar - Waigeo Kepulauan Raja Ampat.
  - b. Pelabuhan penyeberangan, terdiri atas :
    1. Peningkatan pelabuhan penyeberangan Sorong di Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong.
    2. Peningkatan pelabuhan penyeberangan Arar di Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi

## **Paragraf 2** **Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Laut**

### **Pasal 12**

- (1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
  - b. alur pelayaran.
- (2) Tatanan kepelabuhanan di Kota Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Pelabuhan utama, yaitu Peningkatan Pelabuhan Sorong di Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong
  - b. Pelabuhan pengumpul, yaitu Peningkatan Pelabuhan Arar di Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi.
  - c. Terminal khusus, terdiri atas :
    1. Peningkatan terminal khusus barang/peti kemas di Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur;
    2. Peningkatan terminal khusus Minyak di Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong.

3. Pengembangan terminal khusus di Kelurahan Raam Distrik Sorong Kepulauan;
  4. Pengembangan terminal khusus di Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan;
  5. Pengembangan terminal khusus di Kelurahan Doom Timur Distrik Sorong Kepulauan;
- (3) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. alur pelayaran nasional, yaitu Sorong - Seram - Gorong - Ternate - Ambon - Makasar - Surabaya - Jakarta;
  - b. alur pelayaran regional, yaitu Sorong - Bintuni - Babo - Biak - Fak Fak - Fafanlap - Kaimana - Kokas - Manokwari - Sausapor - Jayapura
  - c. alur pelayaran lokal, terdiri atas :
    1. Kota Sorong - Gebe - Inanwatan - Samate - Seget - Kalobo - Makbon Mugim - Mega - Misool - Yelu; dan
    2. Kota Sorong - Pulau Raam - Pulau Doom - Pulau Soop - Pulau Kofiau - Pulau Waisai - Pulau Saunek - Pulau Kabare.

### **Paragraf 3** **Sistem Jaringan Prasarana Transportasi Udara**

#### **Pasal 13**

- (1) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. tatanan kebandarudaraan; dan
  - b. ruang udara untuk penerbangan.
- (2) Tatanan kebandarudaraan di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengembangan bandar udara Domine Eduard Osok di Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi dengan fungsi Bandar Udara Pengumpul Skala Sekunder.
- (3) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP), meliputi:
    1. Kawasan Permukaan Pendekatan dan Lepas Landas yang merupakan kawasan Permukaan di bawah lintasan pesawat udara setelah lepas landas atau akan mendarat, yaitu sejauh 15 km dari ujung landasan dengan kemiringan 2% di Kelurahan Klasabi, Kelurahan Malawei dan Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Giwu Distrik Sorong Utara, Kelurahan Klawuyuk dan Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur, Kelurahan Doom Barat, Kelurahan Doom Timur, Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan;
    2. Kawasan Permukaan Transisi, yaitu Bidang miring sejajar poros landasan sampai 315 m dari sisi landasan, dengan kemiringan 14,3% sampai memotong Permukaan Horizontal Dalam di Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi.
    3. Kawasan Kemungkinan Bahaya Kecelakaan, yaitu Bagian dari kawasan Pendekatan dan Lepas Landas, yaitu sejauh 3 km dari ujung landasan di Kelurahan Klasabi, Kelurahan Malawei dan Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Doom Timur, Distrik Sorong Kepulauan, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur ;

4. Kawasan Di Atas Permukaan Horizontal Dalam, yaitu Bidang datar di atas dan di sekitar bandara dengan radius 4 m dari ujung landasan/permukaan utama dengan ketinggian +51 m di atas ketinggian ambang landasan yang ditetapkan, yaitu ambang landasan 29 dengan ketinggian +731,783 m dpl, sehingga ketinggian Permukaan Horizontal Dalam ini adalah +782,783 m dpl di Kelurahan Klasuur, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klakubik, Kelurahan Klademak, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong; Kelurahan Klaligi, Kelurahan Malabutor, Kelurahan Malawei, Kelurahan Remu Selatan, Kelurahan Klasabi, Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Klagete, Kelurahan Malanu, Kelurahan Malainkedi, Kelurahan Sawagumu, Kelurahan Matamalagi Distrik Sorong Utara; Kelurahan Klawuyuk, Kelurahan Klasaman, Kelurahan Klamana, Kelurahan Klalim, Kelurahan Klawalu, Distrik sorong Timur;
  5. Kawasan Permukaan Kerucut, yaitu Bidang miring antara jarak 4 km sampai 6 km dari ujung landasan/permukaan utama, dengan kemiringan 5%, yang menghubungkan tepi luar Permukaan Horizontal Dalam dengan tepi Dalam Permukaan Horizontal Luar di Kelurahan Klawasi, Kelurahan Rufei, Kelurahan Klalaba Distrik Sorong Barat, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klasuur, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kelurahan Malanu, Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara, Kelurahan Giwu, Kelurahan Klasaman, Kelurahan Klalim Distrik Sorong Timur, Kelurahan Doom Barat, Kelurahan Doom timur Distrik Sorong Kepulauan; dan
  6. Kawasan Di Atas Permukaan Horizontal Luar Bidang datar di sekitar bandara dengan radius mulai dari 6 km sampai 15 km dari ujung landasan, dengan ketinggian +156 m di atas ketinggian ambang landasan atau ketinggian +887,783 m dpl di Kelurahan Tanjung Kasuari, Kelurahan Saoka, Kelurahan Rufei, Kelurahan Klalaba Distrik Sorong Barat, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong, Kelurahan Matalamagi Kelurahan Giwu Distrik Sorong Utara, Kelurahan Klasaman, Kelurahan Klasuat, Kelurahan Klalim Distrik Sorong Timur, Kelurahan Soop, Kelurahan Raam Distrik Sorong Kepulauan
- b. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan
- (4) ruang udara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Bagian Ketiga**  
**Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

**Pasal 14**

- (1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. sistem jaringan energi;
  - b. sistem jaringan telekomunikasi;
  - c. sistem jaringan sumber daya air; dan
  - d. infrastruktur perkotaan.

- (2) Sistem jaringan prasarana lainnya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Paragraf 1**  
**Sistem Jaringan Energi**

**Pasal 15**

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, meliputi :
- a. pembangkit tenaga listrik; dan
  - b. jaringan prasarana energi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. Peningkatan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Klasaman di Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur dengan kapasitas 30,7 MW.
  - b. Peningkatan PLTD Klademak di Kelurahan Klademak Distrik Sorong dengan kapasitas 28 MW; dan
  - c. Pengembangan PLTA Warsamson di DAS Warsamson dengan kapasitas 31 MW.
- (3) Jaringan prasarana energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
- a. jaringan pipa minyak dan gas bumi, yaitu jaringan pipa minyak yang melintasi Sele (Kabupaten Sorong) – Kelurahan Klalblim, Kelurahan Klasaman, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur – Kelurahan Remu Utara, Kelurahan Klademak, kelurahan Klakubik, Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong.
  - b. Depo Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas Depo BBM/BBG di Kelurahan Klakubik Distrik Sorong.
  - c. jaringan transmisi tenaga listrik, yaitu Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) 150 KV yang melalui Kota Sorong melewati Kelurahan Remu Utara, Klademak, Klakubik Distrik Sorong; Kelurahan Sawagumu, Malainkedi Distrik Sorong Utara; Kelurahan Klalaba, Rufei, Klawesi, Saoka, Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat; Kelurahan Klamana, Klawalu, Klawuyuk Distrik Sorong Timur; dan Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi.
  - d. sumber daya energi alternatif lainnya yang diarahkan pada pengembangan pembangkit biomassa sagu, pengembangan energi panas bumi, tenaga surya dan PLTG.

**Paragraf 2**  
**Sistem Jaringan Telekomunikasi**

**Pasal 16**

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- a. sistem jaringan kabel; dan
  - b. sistem jaringan nirkabel;

- (2) Sistem jaringan kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Jaringan kabel, meliputi:
    1. Kabel distribusi utama yang melalui Kelurahan Klasuur, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klademak, Kelurahan Malabutor, Kelurahan Malainkendi, Kelurahan Remu Selatan, Kelurahan Sawamungu, Kelurahan Klasabi, Kelurahan Klawuyuk, Kelurahan Klamana;
    2. Kabel distribusi sekunder
  - b. Jaringan sistem telepon otomatis berupa pusat otomatisasi sambungan telepon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di seluruh distrik di Kota Sorong.
- (3) Sistem jaringan nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi sambungan telepon nirkabel dan menara Base Transceiver Station (BTS) yang terdapat di:
  - a. Kelurahan Klakubik, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Klasuur di Distrik Sorong;
  - b. Kelurahan Sawagumu, Kelurahan Malainkledi, dan Kelurahan Klagete di Distrik Sorong Utara;
  - c. Kelurahan Klalim, Kelurahan, Klamana, Klawuyuk, dan Kelurahan Klasabi di Distrik Sorong Timur;
  - d. Kelurahan Tanjung Kasuari, Kelurahan Saoka, dan Kelurahan Rufeidi Distrik Sorong Barat; dan
  - e. Kelurahan Remu Selatan, Kelurahan Malawei, Kelurahan Malabutor, dan Kelurahan Klaligi di Distrik Sorong Manoi.
- (4) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi meliputi peningkatan kapasitas pelayanan telepon meliputi seluruh wilayah Kota Sorong sebanyak 23.000 SST.
- (5) Lokasi menara BTS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

**Paragraf 3**  
**Sistem Jaringan Sumber Daya Air**

**Pasal 17**

- (1) Sistem jaringan sumberdaya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, terdiri atas :
  - a. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota
  - b. wilayah sungai;
  - c. sistem jaringan irigasi;
  - d. cekungan air tanah;
  - e. prasarana air baku untuk air bersih;
  - f. sistem pengendalian banjir;
  - g. sistem pengamanan pantai;
- (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. DAS Warsamson; dan
  - b. DAS Wawolokmai.
- (3) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas Wilayah Sungai (WS) Kamundan Sebyar yang terdiri atas:
  - a. DAS Remu;
  - b. DAS Warsamson; dan
  - c. DAS Wawolokmai.

- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan irigasi untuk pertanian disekitar daerah aliran sungai, yang meliputi: Sungai Klabala, Sungai Kalgison, Sungai Remu, Sungai Klawuyuk, Sungai Klamagi, Sungai Klasaman, Sungai Klagalo, Sungai Kladel, dan Sungai Warsamson.
- (5) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi CAT Teminabuan – Bintuni yang merupakan CAT lintas Kabupaten Sorong Selatan – Kabupaten Sorong – Kota Sorong dan Kabupaten Teluk Bintuni.
- (6) prasarana air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. Sungai Remu di Distrik Sorong Barat yang melayani Kelurahan Klademak di Distrik Sorong, Kelurahan Klabala di Distrik Sorong Barat, Kelurahan Malainkedi di Distrik Sorong Utara, dan Kelurahan Malabutor, Kelurahan Malawei, Kelurahan Remu Selatan di Distrik Sorong Manoi; dan
  - b. Mengembangkan Sistem Penampungan Air Hujan (PAH) di Distrik Sorong Kepulauan yang melayani Kelurahan Doom Barat, Doom Timur, dan Kelurahan Soop.
- (7) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
  - a. Pengembangan bendungan yang berlokasi di Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong dan Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat
  - b. Pengembangan sistem drainase yang berlokasi di Kelurahan Klawasi, Distrik Sorong Barat, Kelurahan Klaligi, Kelurahan Malawei, dan Kelurahan Malabutor Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Malainkedi dan Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur; dan
  - c. Pengembangan sumur/lubang resapan yang berlokasi di setiap kantor kelurahan di Kota Sorong.
  - d. Penghutanan kembali semua kawasan DAS, terutama bagian hulu, dengan berbagai jenis tumbuhan hutan dan dijaga serta dipelihara sampai betul-betul tumbuh dan tegak, mampu tumbuh sendiri dan aman dari gangguan orang ataupun binatang.
  - e. Penegakan hukum untuk para perusak hutan dan para pelanggar rencana tata ruang wilayah.
- (8) Sistem pengamanan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi Pengembangan hutan mangrove yang berlokasi di Kelurahan Klamana, Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur, Kelurahan Kelurahan Malabutor Kelurahan Malawei, Kelurahan Remu Selatan, dan Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Tanjung Kasuari dan Kelurahan Saoka Distrik Sorong Barat.

#### **Paragraf 4 Infrastruktur Perkotaan**

#### **Pasal 18**

- (1) Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, terdiri atas :
  - a. sistem penyediaan air minum;
  - b. sistem pengelolaan air limbah;
  - c. sistem persampahan;
  - d. sistem drainase;
  - e. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki;
  - f. jalur evakuasi bencana;
  - g. penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya;

- (2) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Sistem jaringan perpipaan, terdiri atas:
    1. Instalasi pengolahan air (IPA) meliputi IPA Remu di Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
    2. Jaringan pipa distribusi primer, meliputi:
      - a) Kelurahan Klakubik, Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Klasuur di Distrik Sorong;
      - b) Kelurahan Sawagumu dan Kelurahan Malainkledi di Distrik Sorong Utara;
      - c) Kelurahan Klablim, Kelurahan Klamana, Kelurahan Klawuyuk, dan Kelurahan Klasabi di Distrik Sorong Timur;
      - d) Kelurahan Saoka dan Rufei di Distrik Sorong Barat; dan
      - e) Kelurahan Remu Selatan, Kelurahan Malabutor, dan Kelurahan Klaligi di Distrik Sorong Manoi.
    3. Jaringan pipa distribusi sekunder, meliputi:
      - a) Kelurahan Malainkledi di Distrik Sorong Utara;
      - b) Kelurahan Malabutor, Kelurahan Malawei, dan Kelurahan Klaligi di Distrik Sorong Manoi.
  - b. Sistem jaringan non perpipaan yang dikembangkan melalui Sistem Pengolahan Air Hujan di Distrik Sorong Kepulauan untuk melayani Kelurahan Doom Barat, Kelurahan Doom Timur, dan Kelurahan Soop.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Rencana sistem pembuangan air limbah domestik, yang terdiri atas:
    1. sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual diarahkan pada kawasan permukiman kepadatan sedang dan rendah di Distrik Sorong, Sorong Manoi, dan Sorong Barat; dan
    2. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal diarahkan pada kawasan permukiman kepadatan rendah di Distrik Sorong Kepulauan dan Sorong Timur.
    3. peningkatan Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) dengan kapasitas 34.829 l/hr di Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur.
  - b. Rencana sistem pembuangan air limbah terpusat, yang terdiri atas:
    1. pengembangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal bagi industri rumah tangga/kecil yang menimbulkan polusi di semua distrik
    2. pengembangan IPAL skala kawasan dengan kapasitas 18.295 l/hr di Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong;
    3. pengembangan IPAL skala kawasan dengan kapasitas 20.660 l/hr di Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
    4. pengembangan IPAL skala kawasan dengan kapasitas 15.685/hr di Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur;
    5. pengembangan IPAL skala kawasan dengan kapasitas 24.893 l/hr di Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
    6. pengembangan IPAL skala kawasan dengan kapasitas 26.334 l/hr di Kelurahan Malainkledi Distrik Sorong Utara; dan
    7. pengembangan IPAL skala kawasan dengan kapasitas 5.863l/hr di Kelurahan Doom Barat, Kelurahan Soop, dan Kelurahan Raan Distrik Sorong Kepulauan.

- (4) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Rencana Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan TPA dengan sistem pengolahan sanitary landfill seluas kurang lebih 10 Ha di Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur.
  - b. Rencana Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    1. Peningkatan Kualitas TPS di Kelurahan Kampung Baru, Klakubik, Klademik, Klasuur, Kampung Baru Distrik Sorong; Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat; Kelurahan Klalim dan Klawuyuk Distrik Sorong Timur, Kelurahan Malainkedi dan Matalamagi Distrik Sorong Utara; dan Kelurahan Malabutor, Kelurahan Remu Utara Sorong Manoi.
    2. Pengembangan TPS untuk pasar tradisional di Kelurahan Klasuur Distrik Sorong, Kelurahan Klaligi, Kelurahan Malabutor, Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi, Kelurahan Doom Barat Distrik Sorong Kepulauan
    3. Pengembangan TPS di pusat-pusat permukiman baru yang ada di Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klademak, Kelurahan Klakubik, Kelurahan Klasuur, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong; Kelurahan Klabala, Kelurahan Klawasi, Kelurahan Rufei, Kelurahan Saoka, Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat; Kelurahan Klaligi, Kelurahan Klasabi, Kelurahan Malabutor, Kelurahan Malawei, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi; Kelurahan Giwu, Kelurahan Klalim, Kelurahan Klamana, Kelurahan Klasaman, Kelurahan Klasuat, Kelurahan Klawalu, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur; Kelurahan Klagete, Kelurahan Malainkedi, Kelurahan Malanu, Kelurahan Matalamagi, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara.
  - c. Rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan TPST dengan fasilitas 3R di Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klademak, Kelurahan Klakubik, Kelurahan Klasuur Distrik Sorong; dan Kelurahan Doom Barat, Kelurahan Doom Timur, Kelurahan Raam, Kelurahan Soop, Pulau Manjau Distrik Sorong Kepulauan.
- (5) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
    1. Sungai Rufei;
    2. Sungai Klabala;
    3. Sungai Remu;
    4. Sungai Klagison;
    5. Sungai Klasaman;
    6. Sungai Klabtin.
  - b. Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
    1. Saluran disepanjang jalan Jendral A. Yani;
    2. Saluran disepanjang jalan Basuki Rahmat;
    3. Saluran di Sepanjang Jalan Yos Sudarso.
  - c. Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi saluran drainase di kawasan perumahan tersebar di wilayah Kota Sorong.
  - d. Pengembangan sistem drainase dengan peningkatan kapasitas saluran dan kualitas perkerasan saluran di Kelurahan Rufei, Saoka, dan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat.

- (6) Penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
  - a. penyediaan prasarana dan sarana pejalan kaki di pusat pelayanan kota meliputi koridor Jalan Jendral Ahmad Yani, Jalan Basuki Rahmat, dan Jalan Yos Sudarso Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong;
  - b. pengembangan jalan pejalan kaki di kawasan Lapangan Hoki di Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong;
  - c. pengembangan jalan pejalan kaki di kawasan pendidikan tinggi di Kelurahan Malainkedi Distrik Sorong Utara;
  - d. pengembangan jalan pejalan kaki di kawasan pendidikan tinggi di Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur;
  - e. Pengembangan jalur jalan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada huruf, a, b, c, dan d diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan orang dengan kebutuhan khusus; dan
  - f. Rencana penyediaan sarana perabot jalan untuk pejalan kaki sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jalur evakuasi bencana gempa bumi dan tsunami, yang terdiri atas:
  - a. Dari arah Selatan mengarah ke Jalan Basuki Rahmat kemudian ke arah utara menuju Kompleks Kantor Pemerintah Kota Sorong; dan
  - b. Dari arah Barat mengarah ke Jalan Jendral Ahmad Yani menuju Kompleks Kantor Pemerintah Kota Sorong.
- (8) penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana perkotaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
  - a. sistem proteksi kebakaran, yang diatur lebih lanjut dalam Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Kota Sorong yang meliputi layanan:
    1. pencegahan kebakaran;
    2. pemberdayaan peran masyarakat;
    3. pemadam kebakaran; dan
    4. penyelamatan jiwa dan harta benda.
  - b. prasarana perikanan tangkap, yang terdiri atas:
    1. pengembangan dermaga perikanan;
    2. pengembangan pelabuhan perikanan pantai (PPP) Sorong; dan
    3. pengembangan pangkalan pendaratan ikan (PPI) Klaligi.

#### **BAB IV**

### **RENCANA POLA RUANG WILAYAH Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 19**

- (1) Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Bagian Kedua Kawasan Lindung**

#### **Pasal 20**

- Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas :
- a. hutan lindung;
  - b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
  - c. kawasan perlindungan setempat;

- d. ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- e. kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- f. kawasan rawan bencana alam; dan
- g. kawasan lindung geologi.

**Paragraf 1**  
**Kawasan Hutan Lindung**

**Pasal 21**

Kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a terdiri atas:

- a. Hutan lindung di Kelurahan Klabala, Kelurahan Rufei, Kelurahan Klawesi Distrik Sorong Barat, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong, Dan Kelurahan Klagete, Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara seluas kurang lebih 12.407,88 Ha;
- b. Pulau-pulau kecil yang meliputi Pulau Raam di Kelurahan Raam seluas kurang lebih 55,05 Ha; Pulau Batu Raam di Kelurahan Raam seluas kurang lebih 0,16 Ha; Pulau Dofior di Kelurahan Kampung Baru seluas kurang lebih 1,10 Ha; Pulau Dum di Kelurahan Doom Barat dan Doom Timur seluas kurang lebih 52,37 Ha; Pulau Soop di Kelurahan Soop seluas kurang lebih 262,07 Ha; Pulau Ombree di Kelurahan Pulau Manjau seluas kurang lebih 197,82 Ha; Pulau Nanah di Kelurahan Pulau Manjau seluas kurang lebih 37,69 Ha; Pulau Umbremuk Kecil di Kelurahan Pulau Manjau seluas kurang lebih 2,62 Ha; Pulau Esumber di Kelurahan Pulau Manjau seluas kurang lebih 6,80 Ha; Pulau Karimtun di Kelurahan Pulau Manjau seluas kurang lebih 8,17 ha; Pulau Karimtun Kecil di Kelurahan Pulau Manjau seluas kurang lebih 0,47 Ha; Pulau Manjau di Kelurahan Pulau Manjau seluas kurang lebih 6,66 Ha; Pulau Manjau Kecil di Kelurahan Pulau Manjau seluas kurang lebih 7,02 Ha; Pulau Merfandu di Kelurahan Pulau Manjau seluas kurang lebih 2,59 Ha; Pulau Mermunda di Kelurahan Pulau Manjau seluas kurang lebih 4,46 Ha; Pulau Mermunde di Kelurahan Pulau Manjau seluas kurang lebih 10,57 Ha; Pulau Meuwin di Kelurahan Pulau Manjau seluas kurang lebih 14,03 Ha; Pulau Mu di Kelurahan Pulau Manjau seluas kurang lebih 0,22 Ha; dan Pulau Vandu di Kelurahan Pulau Manjau seluas kurang lebih 19,14 Ha
- c. Rencana pengembangan kawasan Hutan Lindung meliputi:
  - 1. mengarahkan pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung dengan tidak merubah fungsi lindungnya; dan
  - 2. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

**Pasal 22**

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, yaitu kawasan resapan air dengan luas kurang lebih 38,44 Ha yang terdapat di:
  - a. Distrik Sorong (Kelurahan Remu Utara)
  - b. Distrik Sorong Utara (Kelurahan Klagete, Kelurahan Malanu, Kelurahan Matalamagi)
  - c. Distrik Sorong Barat (Kelurahan Rufei, Kelurahan Klabala), dan
  - d. Distrik Sorong Timur (Kelurahan Klasaman, Kelurahan Klasuat).

- (2) Rencana pengembangan kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. melakukan penghijauan;
  - b. mengarahkan pemanfaatan ruang di kawasan resapan air untuk fungsi hutan; dan
  - c. mengendalikan pemanfaatan ruang di kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Perlindungan Setempat**

**Pasal 23**

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, terdiri atas :
- a. kawasan sempadan pantai;
  - b. kawasan sempadan sungai;
  - c. kawasan sekitar embung/waduk; dan
  - d. kawasan sekitar mata air;
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sepanjang pantai di Kota Sorong dengan ketentuan:
- a. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak minimal 100 meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat; atau
  - b. daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.
- (3) kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai:
- a. Perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
  - b. Perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
  - c. Perlindungan sumber daya buatan di pesisir dari badai, banjir, dan bencana alam lainnya; perlindungan terhadap ekosistem pesisir, seperti lahan basah, *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, gumuk pasir, estuaria, dan delta;
  - d. Pengaturan akses publik; dan
  - e. Pengaturan untuk saluran air limbah.
- (4) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan sempadan sungai tak bertanggung, terdiri atas:
    1. Sungai Warsamson beserta anak-anak sungainya;
    2. Sungai Klasaman hingga Sungai Klasibik beserta anak-anak sungainya;
    3. Sungai Klagete beserta anak-anak sungainya;
    4. Sungai Warmon beserta anak-anak sungainya;
    5. Sungai Klagison beserta anak-anak sungainya;
    6. hulu Sungai Remu beserta anak-anak sungainya; dan
    7. hulu Sungai Rufei beserta anak-anak sungainya.
  - b. Kawasan sempadan sungai bertanggung, terdiri atas:
    1. hilir Sungai Rufei;
    2. hilir Sungai Remu; dan
    3. Sungai Klagison.

- (5) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. Daratan sepanjang tepian sungai besar tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 100 (seratus) meter dari tepi sungai;
  - b. Daratan sepanjang tepian anak sungai tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi sungai; atau
  - c. Untuk sungai dikawasan permukiman berupa sempadan sungai yang diperkirakan cukup untuk dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 meter.
- (6) Kawasan sekitar embung/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terletak di kawasan Hulu Sungai Remu di Distrik Sorong Barat.
- (7) Kawasan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas mata air di Pulau Buaya dan mata air di Pulau Tsiof yang ditetapkan dengan ketentuan:
  - a. daratan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat untuk mempertahankan fungsi mata air; dan
  - b. wilayah dengan jarak paling sedikit 200 m dari mata air.
- (8) Rencana pengembangan kawasan perlindungan setempat meliputi:
  - a. penghijauan di kawasan perlindungan setempat;
  - b. pengendalian pemanfaatan kawasan perlindungan setempat; dan
  - c. perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai dan pantai.

**Paragraf 4**  
**Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota**

**Pasal 24**

- (1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d, terdiri atas :
  - a. RTH publik; dan
  - b. RTH privat.
- (2) RTH publik Kota Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 26.127 Ha atau 25 persen dari luas kawasan perkotaan sebesar 59.671 Ha yang terdiri atas:
  - a. Hutan Kota yang tersebar di Seluruh Distrik dengan luas kurang lebih 618 Ha;
  - b. Taman Kota yang tersebar di Seluruh Distrik dengan luas kurang lebih 680 Ha;
  - c. Taman Distrik yang tersebar di di Seluruh Distrik dengan luas kurang lebih 225 Ha;
  - d. Taman Kelurahan yang tersebar di di Seluruh Distrik dengan luas kurang lebih 425 Ha;
  - e. Taman RW/RT yang tersebar di di Seluruh Distrik dengan luas kurang lebih 1.102 Ha;
  - f. Jalur Hijau Jalan yang tersebar di di Seluruh Distrik dengan luas kurang lebih 142 Ha;
  - g. RTH Sempadan Pantai yang tersebar di Seluruh Distrik dengan luas kurang lebih 1.169 Ha; dan
  - h. RTH Sempadan Sungai yang tersebar di Seluruh Distrik dengan luas kurang lebih 4.355 Ha.

- i. Sabuk Hijau (buffer HL) yang tersebar di Seluruh Distrik dengan luas kurang lebih 34 Ha;
  - j. Pemakaman yang tersebar di Seluruh Distrik dengan luas kurang lebih 572 Ha;
  - k. RTH resapan air (rawa dan perbukitan) yang tersebar di Seluruh Distrik dengan luas kurang lebih 3.039 Ha;
  - l. Agrowisata yang tersebar di Seluruh Distrik dengan luas kurang lebih 222 Ha.;
  - m. Kawasan Olahraga yang tersebar di Seluruh Distrik dengan luas kurang lebih 173 Ha;
  - n. RTH Sempadan Bandara yang terletak di Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi dengan luas kurang lebih 2.161 Ha.
- (3) RTH privat Kota Sorong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 8.593 Ha atau 14,4 persen dari luas kawasan perkotaan sebesar 59.671 Ha yang terdiri atas:
- a. RTH pekarangan rumah tinggal yang tersebar di Seluruh Distrik seluas kurang lebih 7.312 Ha;
  - b. RTH kawasan peruntukan perkantoran yang tersebar di Seluruh Distrik seluas kurang lebih 48 Ha;
  - c. RTH Kawasan peruntukan industri yang tersebar di Seluruh Distrik seluas kurang lebih 394 Ha;
  - d. RTH kawasan peruntukan perdagangan dan jasa yang tersebar di Seluruh Distrik seluas 94 Ha;
  - e. RTH kawasan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang tersebar di Seluruh Distrik seluas kurang lebih 335 Ha; dan
  - f. RTH kawasan pertahanan keamanan yang tersebar di Seluruh Distrik seluas kurang lebih 410 Ha.

#### **Paragraf 5**

#### **Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya**

#### **Pasal 25**

- (1) Kawasan suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf e meliputi:
  - a. Kawasan Hutan Mangrove di Kelurahan Klamana dan Kelurahan Klawulu Distrik Sorong Timur, di Pulau Manjau, Pulau Mu, Pulau Nanah, Pulau Vandu dan pulau-pulau kecil lainnya yang berhutan mangrove;
  - b. hutan wisata yang berada di Kelurahan Giwu Distrik Sorong Utara dan Kelurahan Klasaman serta kelurahan Klalim Sorong Timur; dan
  - c. cagar budaya Gua Jepang di Pulau Tsirof Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan.
- (2) Rencana pengembangan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengembangan kegiatan kepariwisataan; dan
  - b. pengaturan lingkungan sekitar kawasan cagar budaya.

#### **Paragraf 6**

#### **Kawasan Rawan Bencana Alam**

#### **Pasal 26**

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f meliputi:
  - a. kawasan rawan banjir; dan
  - b. intrusi air laut.

- (2) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Perumnas PU, PDAM di kilometer 10 Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur dengan luasan kurang lebih 1,33 Ha;
  - b. Lokasi di sekitar km 8 dan 9 (KPK, KPR-BPD, perumahan Polres Wifi, Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara) dengan luasan kurang lebih 1,49 Ha;
  - c. Komplek perkantoran di sekitar Kantor Walikota, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong dengan luasan kurang lebih 1,49;
  - d. Kawasan sekitar Sungai Remu:  
Kelurahan Remu Selatan Distrik Sorong Manoi dengan luasan kurang lebih 3,23 Ha;  
Kelurahan Malabutor, Distrik Sorong Manoi dengan luasan kurang lebih 1,04 Ha;  
Kelurahan Malawei, Distrik Sorong Manoi dengan luasan kurang lebih 3,47 Ha;
  - e. Kawasan DAS di Kelurahan Klawesi dan Kelurahan Saoka Distrik Sorong Barat dengan luasan kurang lebih 9,16 Ha;
  - f. Kawasan di sekitar Kantor Kelurahan Rufei, Distrik Sorong Barat dengan luasan kurang lebih 2,63 Ha.
- (3) Kawasan rawan intrusi air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
- a. Kelurahan Tanjung Kasuari, Kelurahan Saoka, Kelurahan Rufei, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat;
  - b. Kelurahan Kampung Baru dan Kelurahan Klasuur Distrik Sorong;
  - c. Kelurahan Klaligi, Kelurahan Melawei, Kelurahan Remu Selatan, Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi; dan
  - d. Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur
- (4) Rencana penanganan kawasan rawan bahaya banjir dan intrusi air laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. membatasi pengembangan prasarana dan sarana umum di kawasan rawan banjir dan intrusi air laut;
  - b. merelokasi penduduk yang ada di sebagian kawasan rawan banjir ke lokasi-lokasi permukiman di Kelurahan Klademak Distrik Sorong, Kelurahan Klagete dan Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara, Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur, Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat terdekat; dan
  - c. membatasi penggunaan air tanah di kawasan rawan intrusi air laut.

## **Paragraf 7 Kawasan Lindung Geologi**

### **Pasal 27**

- a. Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf g merupakan kawasan imbuhan air.
  - a. kawasan cagar alam geologi;
  - b. kawasan rawan bencana alam geologi gempa bumi; dan
  - c. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- b. Kawasan cagar alam geologi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam rencana yang lebih rinci.
- c. Rencana pengembangan kawasan rawan bencana alam geologi gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. membatasi pengembangan prasarana dan sarana umum di kawasan rawan gempa bumi;
  - b. merelokasi penduduk yang ada di sebagian kawasan rawan gempa bumi; dan
  - c. kegiatan budi daya diarahkan untuk dapat mendukung dan mengembangkan fungsi kawasan sebagai kawasan evakuasi bencana.

- d. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat;
  - b. Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat dan Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong; dan
  - c. Kawasan perkotaan yang ada di sebelah barat Kota Sorong yang meliputi kelurahan Klakubik, Klaligi, Malawei Distrik Sorong Manoi.

**Bagian Ketiga  
Kawasan Budidaya**

**Pasal 28**

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas :

- a. kawasan peruntukan perumahan;
- b. kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. kawasan peruntukan perkantoran;
- d. kawasan peruntukan industri;
- e. kawasan peruntukan pariwisata;
- f. kawasan ruang terbuka non hijau;
- g. kawasan ruang evakuasi bencana;
- h. kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- i. kawasan peruntukan lainnya.

**Paragraf 1  
Kawasan Peruntukan Perumahan**

**Pasal 29**

- (1) Kawasan peruntukan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, terdiri atas :
  - a. kawasan perumahan dengan kepadatan tinggi;
  - b. kawasan perumahan dengan kepadatan sedang; dan
  - c. kawasan perumahan dengan kepadatan rendah
- (2) Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klademak, Kelurahan Klakubik, Kelurahan Klasuur, Distrik Sorong seluas kurang lebih 355,52 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klademak, Kelurahan Klakubik, Kelurahan Klasuur, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong seluas kurang lebih 556,10 Ha;
  - b. Kelurahan Klalaba, Kelurahan Klawasi, Kelurahan Rufei, Kelurahan Saoka, Distrik Sorong Barat seluas kurang lebih 440,30 Ha;
  - c. Kelurahan Doom Barat, Kelurahan Doom Timur, Kelurahan Raam, Kelurahan Soop, Pulau Manjau Distrik Sorong Kepulauan seluas kurang lebih 114,32 Ha;
  - d. Kelurahan Klaligi, Kelurahan Klasabi, Kelurahan Malabutor, Kelurahan Malawei, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi seluas kurang lebih 299,19 Ha;
  - e. Kelurahan Giwu, Kelurahan Klalim, Kelurahan Klamana, Kelurahan Klasaman, Kelurahan Klasuat, Kelurahan Klawalu, Kelurahan Klawuyuk, Distrik Sorong Timur seluas kurang lebih 921,82 Ha;
  - f. Kelurahan Klalige, Kelurahan Malainkedi, Kelurahan Malanu, Kelurahan Matalamagi, Kelurahan Sawagumu, Distrik Sorong Utara seluas kurang lebih 1.841,67 Ha.

- (4) Kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
  - a. Kelurahan Klaligi, Kelurahan Klasabi, Kelurahan Malabutor, Kelurahan Malawei, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Manoi seluas kurang lebih 922,23 Ha;
  - b. Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong seluas kurang lebih 279,63 Ha;
  - c. Kelurahan Klawasi, Kelurahan Rufei, Kelurahan Saoka, Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat seluas kurang lebih 283,65 Ha;
  - d. Kelurahan Klamana, Kelurahan Klasaman, Kelurahan Klasuat, Kelurahan Klawalu, Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur seluas kurang lebih 300,43 Ha;
  - e. Kelurahan Malainkedi, Kelurahan Malanu, Kelurahan Matalamagi, Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara seluas kurang lebih 379,33 Ha.
- (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi:
  - a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan; dan
  - b. peningkatan kualitas hunian di kawasan kumuh.
- (6) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan sedang meliputi:
  - a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan; dan
  - b. peningkatan kualitas hunian bagi rumah tangga miskin.
- (7) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perumahan dengan kepadatan rendah meliputi:
  - a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan; dan
  - b. peningkatan kualitas hunian bagi rumah tangga miskin.

## **Paragraf 2**

### **Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa**

#### **Pasal 30**

- (1) Kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b terdiri atas:
  - a. kawasan pasar tradisional;
  - b. kawasan pusat perbelanjaan; dan
  - c. kawasan pertokoan modern.
- (2) Kawasan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
  - a. Kelurahan Klasuur Distrik Sorong;
  - b. Kelurahan Klaligi, Kelurahan Malabutor, Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
  - c. Kelurahan Doom Barat Distrik Sorong Kepulauan.
- (3) Kawasan pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klasuur Distrik Sorong;
  - b. Kelurahan Klaligi, Kelurahan Malabutor, Kelurahan Klasabi Distrik Sorong Manoi;
  - c. Kelurahan Klawuyuk atau Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur.
- (4) Kawasan pertokoan modern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
  - a. Kelurahan Klasuur Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong;
  - b. Kelurahan Klawuyuk atau Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur;

**Paragraf 3**  
**Kawasan Peruntukan Perkantoran**

**Pasal 31**

- (1) Kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, terdiri atas :
  - a. kawasan perkantoran pemerintahan; dan
  - b. kawasan perkantoran swasta.
- (2) Kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
  - a. Pusat pemerintahan kota di Kelurahan Malainkedi, Distrik Sorong; dan
  - b. Pusat Pemerintahan distrik Sorong di Kelurahan Klademak;
  - c. Pusat Pemerintahan distrik Sorong Barat di Kelurahan Klawasi;
  - d. Pusat Pemerintahan distrik Sorong Timur di Kelurahan Klasaman;
  - e. Pusat Pemerintahan distrik Sorong Utara di Kelurahan Malanu;
  - f. Pusat Pemerintahan distrik Sorong Manoi di Kelurahan Malawei;
  - g. Pusat Pemerintahan distrik Sorong Kepulauan di Kelurahan Doom Timur.
- (3) Kawasan peruntukan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
  - a. Kelurahan Sawagumu Distrik Sorong Utara;
  - b. Kelurahan Malawei Distrik Sorong Manoi; dan
  - c. Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur.
- (4) Rencana pengembangan kawasan peruntukan perkantoran meliputi:
  - a. Penataan kawasan peruntukan perkantoran pemerintahan Kota Sorong; dan
  - b. Pengembangan RTH, RTNH dan sumur resapan.

**Paragraf 4**  
**Kawasan Peruntukan Industri**

**Pasal 32**

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d, terdiri atas :
  - a. Kawasan peruntukan industri kecil;
  - b. Kawasan peruntukan industri menengah; dan
  - c. Kawasan peruntukan industri besar non polutan.
- (2) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan di:
  - a. Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur seluas kurang lebih 122,93 Ha; dan
  - b. Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur seluas kurang lebih 79,11 Ha.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan di:
  - a. Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur seluas kurang lebih 247,75 Ha; dan
  - b. Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur seluas kurang lebih 158,19 Ha.
- (4) Kawasan peruntukan industri besar non polutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan di:
  - a. Kelurahan Klawalu Distrik Sorong Timur seluas kurang lebih 371,62 Ha; dan
  - b. Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur seluas kurang lebih 237,30 Ha.
- (5) Rencana pengembangan kawasan peruntukan industri terdiri atas:
  - a. peningkatan kualitas sarana prasarana kawasan peruntukan industri non polutan; dan
  - b. industri kecil diarahkan berbentuk klaster.

**Paragraf 5**  
**Kawasan Peruntukan Pariwisata**

**Pasal 33**

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e, terdiri atas :
  - a. kawasan pariwisata budaya;
  - b. kawasan pariwisata alam; dan
  - c. kawasan pariwisata buatan.
- (2) Kawasan pariwisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. Kawasan Pariwisata Budaya di Distrik Sorong Kepulauan.
  - b. Kawasan Pariwisata Situs Bersejarah Pulau Doom di Kelurahan Doom Timur Distrik Sorong Kepulauan;
  - c. Kawasan Pariwisata Situs Bersejarah Tembok Dofior di Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong;
  - d. Gua Jepang di Pulau Tsirof Kelurahan Distrik Sorong Kepulauan; dan
  - e. Tugu Jepang di Kelurahan Klademak Distrik Sorong.
- (3) Kawasan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. Pantai Tanjung Kasuari di Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat;
  - b. Pulau Buaya Kelurahan Kampung Baru di Kota Sorong;
  - c. Pulau Doom Kelurahan Doom Barat Distrik Sorong Kepulauan;
  - d. Pulau Nanah Distrik Sorong Kepulauan;
  - e. Pulau Dofior Distrik Sorong Kepulauan;
  - f. Pulau Tsirof Distrik Sorong Kepulauan;
  - g. Pulau Raam Distrik Sorong Kepulauan;
  - h. Pulau Soop Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan; dan
  - i. Hutan Wisata di Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur.
- (4) Kawasan pariwisata buatan, yaitu perkampungan wisata yang terdiri atas:
  - a. Permukiman pantai di Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
  - b. Tanjung Kasuari di Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat; dan
  - c. Kota Baru di Kelurahan Kampung Baru, Kota Sorong.
- (5) Rencana Pengembangan Kawasan pariwisata meliputi:
  - a. Peningkatan fasilitas pendukung seperti tempat parkir dan toilet umum;
  - b. Pengembangan fasilitas perdagangan dan jasa di lokasi wisata.

**Paragraf 8**  
**Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau**

**Pasal 34**

- (1) Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf f untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota meliputi:
  - a. Alun-alun kawasan pemerintahan;
  - b. plaza bangunan ibadah;
  - c. lahan parkir
  - d. lapangan olahraga.
- (2) Alun-alun kawasan pemerintahan yang dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf a terdapat di Kelurahan Klademak Distrik Sorong.
- (3) Lokasi plaza bangunan ibadah yang dimaksud pada Pasal 52 ayat (1) huruf b tersebar pada setiap pembangunan prasarana ibadah yang terdapat di wilayah kota.

- (4) Penyediaan lahan parkir yang dimaksud Pasal 52 ayat (1) huruf c meliputi area permukiman dan pusat-pusat kegiatan perdagangan dan jasa, pariwisata dan pemerintahan yang terdapat di Kelurahan Klakubik, Kelurahan Klademak, Kelurahan Klasuur, Kelurahan Remu Utara, Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong.
- (5) Pengembangan lapangan olah raga di Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. Rencana pembangunan *Sport and Youth Center* di Kawasan Lapangan Hoki di Kelurahan Kampung baru Distrik Sorong;
  - b. Lapangan olah raga di tiap distrik;
  - c. Gelanggang Olah Raga dan Stadion Wombik di Distrik Sorong Timur; dan
  - d. Sanggar Kegiatan Belajar (SKB).

**Paragraf 9**  
**Kawasan Ruang Evakuasi Bencana**

**Pasal 35**

- (1) Kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g, merupakan kawasan ruang evakuasi bencana gempa bumi dan tsunami yang sejalur dengan jalur evakuasi bencana, yang meliputi :
  - a. Ruang evakuasi sementara, yaitu ruang evakuasi bencana memanfaatkan halaman atau gedung pertemuan pemerintahan Kota Sorong, tempat penampungan sementara di masing-masing distrik, serta halaman dan gedung lainnya yang dapat dimanfaatkan;
  - b. Ruang evakuasi akhir, yaitu area/bangunan penyelamatan, bukit penyelamatan, pengembangan hutan pantai, menciptakan sistem peringatan dini, pemahaman masyarakat, dan petunjuk arah.
- (2) Rencana pengembangan kawasan ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penataan lingkungan ruang evakuasi bencana.

**Paragraf 10**  
**Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal**

**Pasal 36**

- (1) Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud Pasal 28 huruf h terdapat di Kelurahan Klasuur dan Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong;
- (2) Pengaturan kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

**Paragraf 11**  
**Kawasan Peruntukan Lainnya**

**Pasal 37**

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i terdiri atas :
  - a. Kawasan peruntukan pertanian;
  - b. Kawasan perikanan;
  - c. Kawasan peruntukan pertambangan;
  - d. Kawasan peruntukan hutan produksi; dan
  - e. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.

- (2) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Kawasan pertanian tanaman pangan yang terdapat di:
    1. Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat;
    2. Kelurahan Klawuyuk Distrik Sorong Timur; dan
    3. Pulau Tsiof.
  - b. Kawasan hortikultura yang terdapat di:
    1. Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat;
    2. Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur; dan
    3. Kelurahan Giwu Distrik Sorong Utara.
  - c. Kawasan perkebunan yang terdapat di:
    1. Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat;
    2. Kelurahan Kwaluyuk Distrik Sorong Timur; dan
    3. Pulau Tsiof.
  - d. Kawasan peruntukan yang terdapat di Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap yang terdapat di:
    1. Kelurahan Klasuur, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klakubik Distrik Sorong dengan luasan kurang lebih 13,23 Ha;
    2. Kelurahan Doom Barat, Kelurahan Doom Timur, Kelurahan Raam, dan Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan dengan luas kurang lebih 4,57 Ha; dan
    3. Kelurahan Klawalu dan Kelurahan Klablim Distrik Sorong Timur dengan luas kurang lebih 3,19 Ha.
  - b. Kawasan peruntukan perikanan budi daya terdapat di:
    1. Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi dengan luas kurang lebih 1,71 Ha;
    2. Kelurahan Doom Barat, Kelurahan Doom Timur, Kelurahan Raam, Kelurahan Soop Distrik Sorong Kepulauan dengan luas kurang lebih 4,32 Ha; dan
    3. Kelurahan Klawalu dan Klaligi Distrik Sorong Timur dengan luas kurang lebih 3,21 Ha.
  - c. Kawasan peruntukan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terdapat di Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong.
  - d. Rencana pengembangan kawasan peruntukan perikanan meliputi:
    1. peningkatan prasarana minapolitan di Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi dan di Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong.
    2. peningkatan prasarana pasar ikan dan tempat pelelangan ikan di Kelurahan Kampung Baru, Distrik Sorong.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Kelurahan Malanu, Kelurahan Klagele Distrik Sorong Utara
  - b. Kelurahan Tanjung Kasuari, Kelurahan Rufei, Kelurahan Klalala Distrik Sorong Barat
  - c. Kelurahan Klademak, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong; dan
  - d. Kelurahan Klasaman Distrik Sorong Timur; dan
  - e. Rencana pengembangan kawasan peruntukan Pertambangan memperhatikan antara lain:
    1. kaidah-kaidah lingkungan dalam kegiatan pertambangan;
    2. Pembatasan kegiatan pertambangan;

3. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
  4. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
  5. pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
- (5) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Hutan produksi tetap, yang terdapat di:
    1. Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong seluas kurang lebih 193,73 Ha;
    2. Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara seluas kurang lebih 314,59 Ha;
    3. Kelurahan Klabala, Kelurahan Klawasi Distrik Sorong Barat seluas kurang lebih 138,72 Ha;
    4. Kelurahan Giwu, Kelurahan Klasaman, Kelurahan Klasuat Distrik Sorong Timur seluas kurang lebih 14.054,15 Ha.
  - b. Hutan produksi terbatas, yang terdapat di:
    1. Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara seluas kurang lebih 475,12 Ha;
    2. Kelurahan Klabala, Kelurahan Klawasi, Kelurahan Rufei, Kelurahan Saoka, Kelurahan Tanjung Kasuari Distrik Sorong Barat seluas kurang lebih 17.147,34 Ha; dan
    3. Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong seluas kurang lebih 3.912,34 Ha.
  - c. Hutan produksi yang dapat dikonversi, yang terdapat di:
    1. Kelurahan Klagete, Kelurahan Malanu, Kelurahan Matalamagi Distrik Sorong Utara seluas kurang lebih 8.196,39 Ha
    2. Kelurahan Klabala, Kelurahan Klawasi, Kelurahan Rufei Distrik Sorong Barat seluas kurang lebih 946,34 Ha
    3. Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Klademak, Kelurahan Klakubik, Kelurahan Klasuur, Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong seluas kurang lebih 2.081,87 Ha; dan
    4. Kelurahan Giwu, Kelurahan Klalim, Kelurahan Klamana, Kelurahan Klasaman, Kelurahan Klasuat Distrik Sorong Timur seluas kurang lebih 28.671,39 Ha.
  - d. Rencana pengembangan kawasan peruntukan Hutan Produksi antara lain:
    1. Mengembangkan budi daya tanaman industri;
    2. Pengembangan budi daya tanaman industri bernilai ekonomis seperti bahan baku kertas, kerajinan tangan dan lain-lain;
    3. Untuk menciptakan kondisi tersebut perlu adanya akses (kemudahan) dalam memperoleh ijin pengelolaan hutan produksi pada swasta dan masyarakat setempat;
    4. Melakukan pengawasan dan pengendalian kawasan hutan produksi dengan cara pemerintah daerah memberikan wewenang dan tanggungjawab terhadap pemerintahan distrik dan kampung yang terkait dengan kegiatan yang dapat mengganggu dan merusak kawasan hutan produksi;
    5. Pemerintah memberikan instruksi yang mengikat pada program tebang-pilih pada kawasan hutan produksi; dan
    6. Pemerintah memberikan instruksi/arahan yang mengikat pada program tebang-tanam pada kawasan hutan produksi dalam rangka memberikan fungsi lindung pada semua hutan produksi yang ada di Wilayah Kota Sorong.

- (6) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. Komando Distrik Militer (Kodim) yaitu Kodim 1704 Jl. Ahmad Yani, Distrik Sorong Manoi;
  - b. Komando Rayon Militer (Koramil) 1704-01 di Kelurahan Remu Utara Distrik Sorong;
  - c. Komando Rayon Militer (Koramil) 1704-06 di Pulau Doom;
  - d. Pengembangan LANAL Sorong menjadi LANTAMANAL Sorong;
  - e. Pos Angkatan Udara Jefman Kota Sorong;
  - f. Yonif 752/VYS Kota Sorong; dan
  - g. Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) di setiap distrik.
  - h. Rencana pengembangan kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:
    1. mendukung peningkatan prasarana dan sarana di kawasan pertahanan dan keamanan; dan
    2. mendukung penataan kawasan pertahanan dan keamanan.

## **BAB V**

### **PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS**

#### **Pasal 38**

- (1) Kawasan strategis yang ada di Kota Sorong, terdiri atas :
- a. Kawasan Strategis Provinsi; dan
  - b. Kawasan Strategis Kota.
- (2) Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:25.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 39**

Kawasan Strategis Provinsi yang ada di Kota Sorong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a, yaitu kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

#### **Pasal 40**

- (1) Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b, terdiri atas :
- i. kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; dan
  - ii. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.
  - iii.
- (2) kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. Kawasan Industri Terpadu Sorong (KIT Sorong) di Kelurahan Klawalu dan Kelurahan Klamana Distrik Sorong Timur
  2. Kawasan Strategis Kelautan di Kelurahan Kampung Baru Distrik Sorong dan Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi;
  3. Kawasan Wisata Bahari Terpadu Tanjung Kasuari – Pantai Lido di Kelurahan Tanjung Kasuari dan Kelurahan Saoka Distrik Sorong Barat
  4. Kawasan Sorong Kepulauan di Kelurahan Raam, Kelurahan Soop, Kelurahan Doom Barat, Kelurahan Doom Timur Distrik Sorong Kepulauan.
- (3) Kawasan strategis berdasarkan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu Kawasan Pengembangan PLTA/PLTG di Kelurahan Klabala Distrik Sorong Barat,

- (4) Rencana pengembangan kawasan strategis terdiri atas:
  - a. penataan kawasan strategis;
  - b. peningkatan prasarana dan sarana pendukung kawasan strategis; dan
  - c. peningkatan kerjasama dengan pihak swasta dalam pengembangan kawasan strategis.
- (5) Kawasan strategis Kota Sorong akan diatur lebih lanjut dengan RTR yang ditetapkan dengan peraturan daerah tersendiri.

## **BAB VI**

### **ARAHAN PEMANFAATAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 41**

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota merupakan perwujudan rencana struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang terdiri atas:
  - a. indikasi program utama;
  - b. indikasi sumber pendanaan;
  - c. indikasi pelaksana kegiatan; dan
  - d. waktu pelaksanaan.
- (3) Indikasi program utama pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. indikasi program utama perwujudan struktur ruang;
  - b. indikasi program utama perwujudan pola ruang; dan
  - c. indikasi program utama perwujudan kawasan strategis kota.
- (4) Indikasi sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas dana Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat.
- (5) Indikasi pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota, swasta dan masyarakat.
- (6) Indikasi waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu:
  - a. tahap pertama, yaitu tahun 2014–2019, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
  - b. tahap kedua, yaitu tahun 2019–2024, diprioritaskan pada peningkatan fungsi dan pengembangan;
  - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2024–2029, diprioritaskan pada pengembangan dan pemantapan; dan
  - d. tahap keempat, yaitu tahun 2029–2034, diprioritaskan pada pemantapan.
- (7) Indikasi program utama, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan waktu pelaksanaan yang lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

**Bagian Kedua  
Indikasi Program Utama**

**Paragraf Kesatu  
Indikasi Program Utama Perwujudan Struktur Ruang**

**Pasal 42**

- (1) Indikasi program utama perwujudan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf a meliputi indikasi program untuk perwujudan sistem pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota.
- (2) Indikasi program utama perwujudan sistem pusat-pusat pelayanan dan sistem jaringan prasarana wilayah kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi indikasi program utama perwujudan sistem pusat-pusat pelayanan, sistem prasarana utama yang merupakan sistem jaringan, dan sistem prasarana lainnya.

**Paragraf Kedua  
Indikasi Program Utama Perwujudan Pola Ruang**

**Pasal 43**

- (1) Indikasi program utama perwujudan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf b meliputi indikasi program untuk perwujudan kawasan lindung dan perwujudan kawasan budi daya.
- (2) Indikasi program utama perwujudan kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan yang memberi perlindungan kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, perlindungan setempat, RTH kota, kawasan cagar budaya, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi, dan kawasan lindung lainnya.
- (3) Indikasi program utama perwujudan kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kawasan peruntukan perumahan, perdagangan dan jasa, perkantoran, industri, pariwisata, RTNH, ruang evakuasi bencana, kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal, dan peruntukan lainnya.

**Paragraf Ketiga  
Indikasi Program Utama Perwujudan Kawasan Strategis Kota**

**Pasal 44**

Indikasi program utama perwujudan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) huruf c meliputi kawasan strategis bidang pertumbuhan sosial budaya dan kawasan strategis bidang ekonomi.

**Bagian Ketiga  
Indikasi Sumber Pendanaan**

**Pasal 45**

- (1) Pembiayaan program pemanfaatan ruang bersumber pada:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota;
  - d. investasi swasta;
  - e. kerja sama pembiayaan; dan
  - f. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengelolaan aset hasil kerja sama Pemerintah dengan swasta dapat dilakukan sesuai dengan analisa kelayakan ekonomi dan finansial.

**Bagian Keempat  
Indikasi Pelaksana Kegiatan**

**Pasal 46**

- (1) Indikasi pelaksana kegiatan terdiri atas:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kota;
  - d. Swasta; dan
  - e. Masyarakat.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Kota berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang.
- (3) Pemanfaatan ruang wilayah Kota dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta sumber pendanaannya.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 47**

- (1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota.
- (2) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi;
  - b. ketentuan perizinan;
  - c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
  - d. arahan sanksi.

**Bagian Kedua  
Ketentuan Umum Peraturan Zonasi**

**Pasal 48**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi memuat:
  - a. Ketentuan umum jenis kegiatan yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat dan kegiatan yang tidak diperbolehkan;
  - b. Ketentuan umum intensitas pemanfaatan ruang;
  - c. Ketentuan umum prasarana dan sarana minimum yang disediakan; dan
  - d. Ketentuan umum sesuai dengan karakter masing-masing zona.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi Kota Sorong meliputi :
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi Sistem Nasional di Kota Sorong yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN); dan
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi pola ruang Kota Sorong.

## **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Sistem Nasional**

### **Pasal 49**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan nasional;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi nasional, yang terdiri atas :
    1. Jaringan transportasi darat;
    2. Jaringan transportasi laut; dan
    3. Jaringan transportasi udara.
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi nasional;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi nasional;
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air;
  - f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung nasional; dan
  - g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budi daya.
  
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem perkotaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana nasional untuk mendukung berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional;
  - b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional; dan
  - c. pembatasan intensitas pemanfaatan ruang agar tidak mengganggu fungsi sistem perkotaan nasional dan jaringan prasarana nasional.
  - d. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala internasional dan nasional yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
  - e. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya ke arah vertikal.
  - f. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya; dan
  - g. pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah yang kecenderungan pengembangannya ke arah horizontal dikendalikan.
  - h. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan yang berdaya saing, pertahanan, pusat promosi investasi dan pemasaran, serta pintu gerbang internasional dengan fasilitas kepabeanan, imigrasi, karantina, dan keamanan; dan
  - i. pemanfaatan untuk kegiatan kerja sama militer dengan negara lain secara terbatas dengan memperhatikan kondisi fisik lingkungan dan sosial budaya masyarakat.
  
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi darat nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nomor 1 meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
  - b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional; dan

- c. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
  - d. Lebar jalan 30 (tiga puluh) meter terdiri dari median 3 (tiga) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 2 (dua) meter, ambang pengaman 2,5 (dua koma lima) meter, dan marginal strip 0,5 (nol koma lima) meter.
  - e. Lebar jalan 25 (dua puluh lima) meter terdiri dari median 2 (dua) meter, lebar lajur 3,5 (tiga koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 1 (satu) meter, marginal strip 0,25 (nol koma dua puluh lima) meter. Lebar 15 (lima belas) meter terdiri dari lebar jalur 7 (tujuh) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 1,5 (satu koma lima) meter, dan ambang pengaman 0,5 (nol koma lima) meter.
  - f. Lebar jalan 11 (sebelas) meter terdiri dari lebar jalur 5,5 (lima koma lima) meter, bahu jalan 2 (dua) meter, saluran tepi jalan 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) meter.
  - g. Pandangan bebas pengemudi adalah istilah yang digunakan dalam kaitan dengan hambatan terhadap keamanan pengemudi kendaraan, misalnya pada sisi dalam dari tikungan tajam pandangan bebas terganggu karena tertutup bangunan dan/atau pohon sehingga jarak untuk melihat ke samping tidak cukup bebas, asap yang menutup pandangan, dan/atau permukaan yang menyilaukan.
  - h. Pengamanan konstruksi jalan adalah pembatasan penggunaan lahan sedemikian rupa untuk tidak membahayakan konstruksi jalan misalnya air yang dapat meresap masuk ke bawah jalan atau keseimbangan berat di lereng galian/timbunan, erosi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia, dan/atau akar pohon yang merusak pondasi/perkerasan jalan.
  - i. Pengamanan fungsi jalan dimaksudkan untuk mengendalikan akses dan penggunaan lahan sekitar jalan sehingga hambatan samping tidak meningkat.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi laut nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nomor 2 meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk kebutuhan operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
  - b. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut; dan
  - c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi udara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b nomor 3 meliputi:
- a. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. batas-batas Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan batas-batas kawasan kebisingan.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan energi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya.

- b. Peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain.
  - c. Peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan telekomunikasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu: peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan; dan
  - b. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas negara dan lintas provinsi secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di negara/provinsi yang berbatasan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung nasional air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi; dan pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat.
  - b. Peraturan zonasi untuk kawasan bergambut disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik; dan pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.
  - c. Peraturan zonasi untuk kawasan resapan air disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan sebagai perlindungan kawasan bawahannya; kawasan mata air radius 200 (dua ratus) meter, penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada; dan penerapan prinsip zero delta Q policy terhadap setiap kegiatan budi daya terbangun yang diajukan izinnya.
  - d. Peraturan zonasi untuk sempadan pantai disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi; pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai; ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud butir di atas; ketentuan radius 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi; serta ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
  - e. Peraturan zonasi untuk sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk disusun dengan memperhatikan: ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air; pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi; pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya.
- g. Peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam, suaka alam laut dan perairan lainnya disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam; pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam; ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan; ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.
- h. Peraturan zonasi untuk suaka margasatwa, suaka margasatwa laut, cagar alam, dan cagar alam laut disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam; ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.
- i. Peraturan zonasi untuk taman nasional dan taman nasional laut disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.
- j. Peraturan zonasi untuk taman wisata alam dan taman wisata alam laut disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam; pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan.
- k. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor dan kawasan rawan gelombang pasang disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- l. Peraturan zonasi Untuk kawasan rawan banjir, selain sebagaimana dimaksud di atas, peraturan zonasi disusun dengan memperhatikan: penetapan batas dataran banjir; pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- m. Peraturan zonasi untuk terumbu karang disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan untuk pariwisata bahari; ketentuan pelarangan kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang; dan ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud yang dapat menimbulkan pencemaran air.
- n. Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan batuan dan fosil disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan untuk pariwisata tanpa mengubah bentang alam; ketentuan pelarangan kegiatan pemanfaatan batuan; dan kegiatan penggalian dibatasi hanya untuk penelitian arkeologi dan geologi.
- o. Peraturan zonasi untuk kawasan keunikan bentang alam disusun dengan memperhatikan pemanfaatannya bagi perlindungan bentang alam yang memiliki ciri langka dan/atau bersifat indah untuk pengembangan ilmu pengetahuan, budaya, dan/atau pariwisata.
- p. Peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam geologi disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana; penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.

- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi dan hutan rakyat disusun dengan memperhatikan: pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud.
  - b. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.
  - c. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah; pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.
  - d. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan disusun dengan memperhatikan: pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan pengaturan bangunan lain disekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.
  - e. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri disusun dengan memperhatikan: pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.
  - f. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata disusun dengan memperhatikan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau, dan pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata;
  - g. Peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman disusun dengan memperhatikan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan, dan penetapan jenis serta syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Pola ruang Kota Sorong**

#### **Pasal 50**

Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung; dan
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya;

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung**

#### **Pasal 51**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 pada ayat (2) huruf a meliputi:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat;

- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan ruang terbuka hijau (RTH) kota;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam dan cagar budaya;
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam; dan
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung lainnya.

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Hutan Lindung**

#### **Pasal 52**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam, pemanfaatan jasa lingkungan dan/atau pemungutan hasil hutan bukan kayu, pertahanan dan keamanan, pembangunan ketenagalistrikan dan instalasi teknologi energi terbarukan, pembangunan jaringan telekomunikasi, pembangunan jaringan instalasi air, jalan umum, pengairan, bak penampungan air; fasilitas umum, repeater telekomunikasi, stasiun pemancar radio, stasiun *relay* televisi, sarana keselamatan lalu lintas laut/udara, dan untuk pembangunan jalan, kanal atau sejenisnya yang tidak dikategorikan sebagai jalan umum antara lain untuk keperluan pengangkutan produksi;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya**

#### **Pasal 53**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b terdiri atas:

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan pantai meliputi:
  - 1. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, kegiatan pelabuhan, landing point kabel dan/atau pipa bawah laut, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, kegiatan pengamatan cuaca dan iklim, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dan kegiatan penentuan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
  - 2. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat; dan
  - 3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat dan menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana.

- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk sempadan sungai meliputi:
1. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan sempadan sungai untuk RTH, pemasangan bentangan jaringan transmisi tenaga listrik, kabel telepon, pipa air minum, pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air, bangunan penunjang sistem prasarana kota, kegiatan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, dan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana tsunami;
  2. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan budi daya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan pemasangan reklame dan papan pengumuman, pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan transportasi sungai, dan kegiatan rekreasi air, jalan inspeksi dan bangunan pengawas ketinggian air sungai; dan
  3. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian bangunan selain bangunan yang dimaksud pada huruf a dan huruf b, pembuangan sampah, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat antara lain kegiatan yang mengubah bentang alam, kegiatan yang mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi dan hidraulis, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian fungsi lingkungan hidup, serta kegiatan pemanfaatan hasil tegakan dan menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana.

**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk  
Kawasan Perlindungan Setempat**

**Pasal 54**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk RTH dan kegiatan mempertahankan fungsi kawasan mata air;
- b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pariwisata, pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah, dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan mata air; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan pencemaran mata air serta kegiatan yang dapat mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi kawasan mata air.

**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan  
Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota**

**Pasal 55**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d terdiri atas:

- i. Kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk fungsi resapan air, pemakaman, olahraga di ruang terbuka, dan evakuasi bencana;

- ii. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan rekreasi, pembibitan tanaman, pendirian bangunan fasilitas umum, dan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi rth kota; dan
- iii. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pendirian stasiun pengisian bahan bakar umum, kegiatan sosial dan ekonomi lainnya yang mengganggu fungsi RTH kota.

**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk  
Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya**

**Pasal 56**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf e terdiri atas:

- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan kepentingan rekreasi, daerah konservasi lingkungan alam, landsekap budaya, kehidupan budaya tradisional, keagamaan, dan kepariwisataan pada zona pengembangan untuk pengembangan potensi cagar budaya, sarana dan prasarana penunjang, untuk pendidikan, penelitian dan jasa lingkungan tanpa merubah bentang alam, serta untuk kegiatan komersial terbatas dan rekreasi umum di zona penunjang.
- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mengganggu fungsi kawasan cagar budaya, ilmu pengetahuan, dan kawasan lindung; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi, pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan, kegiatan yang merusak kekayaan budaya bangsa yang berupa peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen, kegiatan yang mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi, dan monumen nasional serta wilayah dengan bentukan geologi tertentu, dan kegiatan yang mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.

**Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk  
Kawasan Rawan Bencana Alam**

**Pasal 57**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf f terdiri atas:
  - a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rawan bencana banjir;
  - b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk rawan bencana tanah longsor;
  - c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang; dan
  - d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan bencana banjir dan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dalam rangka memperkecil kerugian akibat bencana banjir antara lain penanaman vegetasi yang mampu meresapkan air, mencegah erosi, mencegah longsor dan memiliki nilai estetika, pendirian bangunan dengan konstruksi panggung, pembangunan RTH Kota di sempadan sungai, kegiatan dengan potensi kerugian kecil akibat bencana banjir dengan mempertimbangkan kondisi, jenis, dan ancaman bencana, kegiatan penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

- b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mempunyai risiko kerugian kecil akibat bencana banjir dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah, dan kegiatan penanaman jenis tanaman yang tidak mengganggu fungsi bantaran dan/atau daerah sempadan yang bersangkutan; dan
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran sungai antara lain memindahkan, memperlebar, mempersempit, menutup aliran, dan kegiatan penanaman tanaman keras.
  - d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    - 1. Penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
    - 2. Penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran; dan
    - 3. Penanganan sedimentasi di muara saluran/sungai yang bermuara di laut melalui proses pengerukan.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dalam rangka memperkecil kerugian akibat tanah longsor antara lain penanaman vegetasi yang mampu meresapkan air, mencegah erosi, mencegah longsor dan memiliki nilai estetika, pendirian bangunan dengan konstruksi panggung, kegiatan dengan potensi kerugian kecil akibat bencana tanah longsor dengan mempertimbangkan kondisi, jenis, dan ancaman bencana, kegiatan penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang mempunyai risiko kerugian kecil akibat bencana tanah longsor dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah, dan kegiatan penanaman jenis tanaman yang tidak mengganggu fungsi daerah yang bersangkutan; dan
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan mengubah aliran lahan antara lain memindahkan, memperlebar, mempersempit, dan menutup aliran.
  - d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi:
    - 1. Penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana;
    - 2. Penyediaan saluran drainase yang memperhatikan kemiringan dasar saluran dan sistem/sub sistem daerah pengaliran; dan
    - 3. Penyediaan sumur resapan
    - 4. Embung.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan gelombang pasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dalam rangka memperkecil kerugian akibat bencana gelombang pasang antara lain kegiatan penanaman mangrove dan terumbu karang untuk mencegah proses abrasi dan mengatur tata air di daerah pesisir, pembuatan pemecah gelombang dan pelindung pantai, pembuatan tanggul pelindung atau sistem polder yang dilengkapi dengan pintu dan pompa, sesuai dengan elevasi lahan terhadap pasang surut, dan kegiatan dengan potensi kerugian kecil akibat bencana tsunami dengan mempertimbangkan kondisi, jenis, dan ancaman bencana, kegiatan penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana, dan penyediaan sistem peringatan dini
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembuatan tanggul atau bangunan pemecah gelombang, reklamasi pantai dan kegiatan lain yang mempunyai risiko kerugian kecil akibat bencana gelombang pasang.
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, dan kegiatan lain yang menghalangi dan/atau menutup jalur evakuasi, dan merusak atau mengganggu sistem peringatan dini; dan

- d. penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan rawan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan dalam rangka memperkecil kerugian akibat bencana abrasi antara lain kegiatan pemeliharaan garis pantai melalui penanaman tanaman pantai seperti kelapa dan nipah, kegiatan dengan potensi kerugian kecil akibat bencana abrasi dengan mempertimbangkan kondisi, jenis, ancaman bencana, penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana dan kegiatan pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana.
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pembuatan tanggul atau bangunan pemecah gelombang, reklamasi pantai dan kegiatan lain yang tidak berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi;
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan bakau atau terumbu karang, dan kegiatan lain yang berpotensi dan/atau menimbulkan terjadinya abrasi; dan
  - d. Penyediaan prasarana dan sarana minimum meliputi penentuan dan penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana.

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Lindung Lainnya**

#### **Pasal 58**

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf g meliputi:
- a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi perairan;
  - c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan pantai berhutan bakau;
  - d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan; dan
  - e. ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan:
    1. perlindungan habitat, populasi ikan, alur migrasi biota laut, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, dan penelitian pada zona inti;
    2. perlindungan habitat dan populasi ikan, pariwisata dan rekreasi, penelitian dan pengembangan, dan/atau pendidikan pada zona pemanfaatan terbatas; dan
    3. rehabilitasi habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, ekosistem pesisir pada zona lainnya.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan penangkapan ikan dan pengambilan terumbu karang alami dan terumbu karang baru, kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau menyelenggarakan pemanfaatan ruang konservasi wilayah pesisir, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai peruntukan meliputi kegiatan:
    1. pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian pada zona pemanfaatan terbatas, wisata alam, dan pengamanan abrasi pantai;
    2. perlindungan habitat, populasi ikan, alur migrasi biota laut, ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan, perlindungan situs budaya/adat tradisional, dan penelitian pada zona inti; dan
    3. rehabilitasi habitat dan populasi ikan, alur migrasi biota laut, ekosistem pesisir pada zona lainnya.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan konservasi perairan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air laut, kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau menyelenggarakan pemanfaatan ruang konservasi perairan, dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan konservasi perairan.
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi dan perlindungan ekosistem pesisir berupa kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan untuk kegiatan pendidikan, pengamanan abrasi pantai, penelitian, dan wisata alam, penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai berhutan bakau sebagai pelindung pantai dari pengikisan air laut; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengubah atau mengurangi luas dan/atau mencemari ekosistem bakau, merusak hutan bakau dan/atau menyelenggarakan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi hutan bakau.
- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan konservasi maritim berupa permukiman nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan sesuai dengan peruntukan meliputi kegiatan penyediaan prasarana dan sarana penunjang lingkungan permukiman nelayan, kegiatan budidaya hasil perikanan tangkap, kegiatan sosial budaya, serta penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman nelayan beserta prasarana dan sarana lingkungan, penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan permukiman nelayan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi permukiman nelayan.
- (6) Peraturan zonasi untuk kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut menurut rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan zonasi untuk kawasan lindung geologi diatur lebih lanjut menurut rencana tata ruang yang lebih rinci sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya**

### **Pasal 59**

Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 pada ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan;
- b. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa;
- c. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran;
- d. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri;
- e. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata;
- f. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang terbuka non hijau (RTNH);
- g. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana;
- h. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; dan
- i. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan lainnya.

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Peruntukan Perumahan dan Permukiman**

#### **Pasal 60**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan, dan penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan perumahan beserta prasarana dan sarana lingkungan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi perumahan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi perumahan.

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa**

#### **Pasal 61**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan yang mendukung sektor ekonomi, kegiatan sosial budaya, penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan penghijauan, serta penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi perdagangan dan jasa; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi perdagangan dan jasa

## **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Peruntukan Perkantoran**

### **Pasal 62**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf c meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perkantoran, kegiatan yang mendukung sektor ekonomi, kegiatan sosial budaya, penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan perkantoran, kegiatan penghijauan, serta penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana.
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi perkantoran; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi perkantoran.

## **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Peruntukan Industri**

### **Pasal 63**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri dan pergudangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf d meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan industri, pendirian bangunan pengolahan limbah industri, penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan industri, kegiatan penghijauan, dan penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu.
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi industri.
- d. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pergudangan, kegiatan penghijauan, dan penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan pergudangan;
- e. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pergudangan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi pergudangan; dan
- f. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi pergudangan.

## **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Kawasan Peruntukan Pariwisata**

### **Pasal 64**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf e meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pariwisata, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan sosial budaya, penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan bisnis dan pariwisata, kegiatan penghijauan, serta penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana.

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi pariwisata; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi pariwisata.

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Ruang Terbuka Non Hijau**

#### **Pasal 65**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf f meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plaza, monumen, evakuasi bencana dan landmark;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi RTNH.

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Ruang Evakuasi Bencana**

#### **Pasal 66**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk ruang evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf g meliputi:

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana evakuasi bencana, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang keselamatan orang dan menunjang kegiatan operasionalisasi evakuasi bencana;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan evakuasi bencana sesuai dengan KDB yang ditetapkan; dan
- c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi ruang untuk evakuasi bencana

### **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal**

#### **Pasal 67**

Ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf h meliputi :

- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan, dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal;
- b. kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal; dan
- c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi ruang untuk peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal.

## **Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Untuk Peruntukan Lainnya**

### **Pasal 68**

- (1) ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf i meliputi:
  - a. kawasan peruntukan pelayanan pendidikan;
  - b. kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan;
  - c. kawasan peruntukan peribadatan;
  - d. kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya;
  - e. kawasan peruntukan olah raga;
  - f. kawasan peruntukan hutan produksi;
  - g. kawasan peruntukan pertanian;
  - h. kawasan peruntukan perikanan;
  - i. kawasan peruntukan pertambangan; dan
  - j. kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan negara.
  
- (2) ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendidikan tinggi, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan pendidikan dan penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pendidikan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pelayanan pendidikan.
  
- (3) ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pelayanan pusat kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana kegiatan yang menunjang pelayanan kesehatan, dan penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan pelayanan kesehatan sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi olahraga; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi pelayanan kesehatan.
  
- (4) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pendidikan dasar, kegiatan pembangunan sarana publik dan ruang evakuasi bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pendidikan dasar sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan peribadatan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan peribadatan.

- (5) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan sosial budaya, penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan bisnis dan pariwisata, kegiatan penghijauan, serta penyediaan ruang dan jalur evakuasi bencana.
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan pertemuan, pameran, dan sosial budaya sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan amplop bangunan, tema arsitektur bangunan, tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertemuan, pameran, dan sosial budaya.
- (6) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan olahraga, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana kegiatan olahraga;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan olahraga sesuai dengan penetapan KDB, KLB, KDH yang sesuai dengan tata bangunan dan lingkungan, serta jenis dan syarat penggunaan bahan bangunan yang diizinkan, dan kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi olahraga; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang tidak mengganggu fungsi olahraga.
- (7) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian hutan produksi;
  - b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan hutan produksi;
  - c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan hutan produksi;
  - d. Penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    1. Penerapan ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang meliputi ketentuan KDB, KLB, KDH, KTB, ketinggian bangunan, dan GSB terhadap jalan;
    2. Pemanfaatan ruang kawasan hutan produksi dilaksanakan melalui rekayasa teknis dengan KZT paling tinggi 10% (sepuluh persen) dan akan diatur lebih lanjut rencana rinci tata ruang wilayah kota; dan
    3. Pengembangan hutan produksi dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian hutan produksi;
  - e. Penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan hutan produksi.
- (8) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk peruntukan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari:
- a. Kawasan peruntukan pertanian; dan
  - b. Kawasan peruntukan peternakan.
- (9) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah dan kegiatan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis;

- b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi lahan pertanian tanaman pangan beririgasi teknis dan tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertanian;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan pertanian;
  - d. penerapan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    - 1. penetapan luas dan sebaran lahan pertanian pangan beririgasi teknis paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari luas lahan pertanian yang akan diatur lebih lanjut dalam rencana rinci tata ruang kota;
    - 2. pengembangan agro wisata dan pengintegrasian kegiatan pariwisata yang mendukung pelestarian lahan pertanian beririgasi teknis; dan
    - 3. pemeliharaan jaringan irigasi kawasan pertanian pangan produktif yang telah ditetapkan sebagai kawasan terbangun sampai dengan pemanfaatan sebagai kawasan terbangun dimulai;
  - e. penyediaan prasarana dan sarana minimum berupa penyediaan fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian serta lokasi dan jalur evakuasi bencana.
- (10) Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan perumahan kepadatan rendah, kegiatan pertanian dan peternakan;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengubah fungsi kawasan peternakan dan tidak mengganggu fungsi kawasan peruntukan peternakan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan peruntukan peternakan.
- (11) Ketentuan peruntukan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan permukiman nelayan tradisional, kegiatan perikanan, kegiatan pariwisata pantai, pendirian bangunan pengamanan pantai, penyediaan lokasi dan jalur evakuasi bencana, serta pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;
  - b. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan pada kawasan peruntukan perikanan;
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan pada kawasan peruntukan perikanan;
  - d. penetapan standar keselamatan pendirian bangunan pada perairan pantai dan pencegahan pendirian bangunan yang mengganggu aktivitas nelayan, merusak estetika pantai, menghalangi pandangan ke arah pantai, dan membahayakan ekosistem laut; dan
  - e. ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian bangunan pada perairan pantai sebagaimana dimaksud pada huruf d diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan peruntukan kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan permukiman penunjang pertambangan, industri pengolah hasil tambang, penambangan dalam skala besar pada kawasan budidaya dan/atau lindung secara terbuka;

- b. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi permukiman yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan, industri yang tidak berhubungan dengan kegiatan pertambangan; dan penambangan secara terbuka pada kawasan lindung dan/atau pada kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. Menciptakan batasan yang ketat terkait kawasan budidaya di sekitar kawasan operasional pertambangan;
  - d. Ketentuan teknis kawasan peruntukan pertambangan meliputi:
    - 1. kawasan terbangun pada kawasan pertambangan dengan intensitas KDB yang diijinkan 50%, KLB 0,5 % dan KDH 25%;
    - 2. prasarana dan sarana minimum berupa bangunan penunjang pertambangan, fasilitas pengangkutan dan penunjangnya, pos pengawasan dan kantor pengelola, balai penelitian;
    - 3. pengembangan kawasan pertambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
    - 4. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukan yang ditetapkan;
    - 5. pemanfaatan lahan bekas tambang yang merupakan lahan marginal pada area bekas penambangan;
    - 6. pengelolaan limbah hasil penambangan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem pada kawasan sekitarnya;
    - 7. Kewajiban melakukan pengelolaan lingkungan selama dan setelah berakhirnya kegiatan penambangan;
    - 8. Tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting atau pemukiman;
    - 9. Tidak diperbolehkan menambang bongkah-bongkah batu dari dalam sungai yang terletak di bagian hulu dan di dekat jembatan;
    - 10. Percampuran kegiatan penambangan dengan fungsi kawasan lain diperbolehkan sejauh mendukung atau tidak merubah fungsi utama kawasan; dan
    - 11. Penambangan pasir atau sirtu di dalam badan sungai hanya diperbolehkan pada ruas-ruas tertentu yang dianggap tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
  - e. Rencana pengembangan kawasan operasional pertambangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
    - 1. menciptakan kawasan penyangga (*buffer zone*) antara kawasan operasional pertambangan dengan kawasan budidaya lain disekitarnya; dan
    - 2. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan peruntukan pertambangan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (13) Ketentuan peruntukan kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j meliputi:
- a. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang tidak mengganggu fungsi ruang untuk peruntukan ruang bagi kegiatan kawasan pertahanan dan keamanan negara.

**Bagian Ketiga  
Ketentuan Perizinan**

**Pasal 69**

Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur dan pola ruang yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

**Pasal 70**

- (1) Izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 terdiri atas:
  - a. izin prinsip;
  - b. izin lokasi;
  - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
  - d. Izin perubahan penggunaan tanah;
  - e. izin mendirikan bangunan (IMB); dan
  - f. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan persetujuan pendahuluan yang dipakai sebagai kelengkapan persyaratan teknis permohonan izin lokasi, bagi perusahaan PMDN/PMA, surat persetujuan penanaman modal (SPPM) untuk PMDN dari Ketua BKPM atau Surat Pemberitahuan Presiden untuk PMA digunakan sebagai Izin Prinsip.
- (3) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan lokasi bagi pengembangan aktifitas/sarana/prasarana yang menyatakan kawasan yang dimohon pihak pelaksana pembangunan atau pemohon sesuai untuk dimanfaatkan bagi aktifitas dominan yang telah diperoleh Izin Prinsip.
- (4) Izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dipakai sebagai dasar dalam melaksanakan perolehan tanah melalui pengadaan tertentu dan dasar bagi pengurusan hak atas tanah.
- (5) Izin penggunaan pemanfaatan tanah/keterangan rencana peruntukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan izin perencanaan dan/atau rekomendasi perencanaan bagi penggunaan tanah yang didasarkan pada RTRW dan RDTR.
- (6) Izin perubahan penggunaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengikuti norma dan standar yang telah ditetapkan pemerintah dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi.
- (7) Izin mendirikan bangunan (IMB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan setiap aktivitas budi daya rinci yang bersifat binaan (bangunan) kemudian perlu memperoleh IMB jika akan dibangun dan dibongkar, perhatian utama diarahkan pada kelayakan struktur bangunan melalui penelaahan Rancangan Rekayasa Bangunan; Rencana Tapak di tiap Blok Peruntukan (terutama bangunan berskala besar, megastruktur) atau rancangan arsitektur.
- (8) Izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan izin yang diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan.
- (9) Setiap pemanfaatan ruang harus mendapat izin sesuai dengan peruntukan wilayah berdasarkan zonasi yang ditetapkan.

**Bagian Keempat**  
**Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif**

**Pasal 71**

- (1) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. mendorong pembangunan yang sejalan dengan rencana tata ruang;
  - b. menghambat/membatasi pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
  - c. memberi peluang kepada masyarakat dan pengembang untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
- (2) Perangkat atau mekanisme insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa uang, dan urun saham;
  - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
  - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
  - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Perangkat atau mekanisme disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengenaan pajak tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang;
  - b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana dalam suatu kawasan;
  - c. kewajiban pengembang untuk menanggung biaya dampak pembangunan; dan/atau
  - d. pengenaan denda pada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan insentif dan disinsentif dari pemerintah kota diberikan kepada masyarakat umum dan/atau swasta; dan
- (5) Ketentuan pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

**Bagian Kelima**

**Paragraf Kesatu**  
**Arahan Sanksi**

**Pasal 72**

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d merupakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang bertujuan untuk mewujudkan tertib tata ruang dan tegaknya peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.
- (2) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. sanksi administratif; dan/atau
  - b. sanksi pidana.
- (3) Arahan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah kota.

- (4) Pelanggaran penataan ruang yang dapat dikenai sanksi administratif meliputi:
  - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW kota; dan/atau
  - b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai izin prinsip, izin lokasi, izin penggunaan pemanfaatan tanah, izin mendirikan bangunan (IMB), dan izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh pejabat berwenang.

**Paragraf Kedua**  
**Sanksi Administratif**

**Pasal 73**

- (1) Sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) huruf a berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan;
  - c. penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. penutupan lokasi;
  - e. pencabutan izin;
  - f. pembongkaran bangunan;
  - g. pembatalan izin;
  - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
  - i. denda administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

**Pasal 74**

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
  - a. peringatan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya;
  - b. peringatan untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
  - c. batas waktu maksimal yang diberikan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, pejabat yang berwenang melakukan penertiban kedua yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama;
  - b. pelanggar mengabaikan peringatan kedua, pejabat yang berwenang melakukan penertiban ketiga yang memuat penegasan terhadap hal-hal sebagaimana dimuat dalam surat peringatan pertama dan kedua; dan
  - c. pelanggar mengabaikan peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan ketiga, pejabat yang berwenang melakukan penerbitan surat keputusan pengenaan sanksi yang dapat berupa penghentian kegiatan sementara, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.

### **Pasal 75**

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b dilakukan melalui penerbitan surat perintah penghentian kegiatan sementara dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
  - a. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  - b. peringatan kepada pelanggar untuk menghentikan kegiatan sementara sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
  - c. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penghentian sementara kegiatan dan melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
  - d. konsekuensi akan dilakukannya penghentian kegiatan sementara secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat perintah.
- (2) Apabila pelanggar mengabaikan perintah penghentian kegiatan sementara, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara secara paksa terhadap kegiatan pemanfaatan ruang.
- (3) Pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban.
- (4) Berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa.
- (5) Setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban pelanggar untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

### **Pasal 76**

Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penghentian sementara pelayanan umum dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
  1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  2. peringatan kepada pelanggar untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
  3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
  4. konsekuensi akan dilakukannya penghentian sementara pelayanan umum apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penghentian sementara pelayanan umum kepada pelanggar dengan memuat rincian jenis-jenis pelayanan umum yang akan diputus;

- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pengenaan kegiatan pemanfaatan ruang dan akan segera dilakukan tindakan penertiban oleh aparat penertiban;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penghentian sementara pelayanan umum yang akan diputus;
- e. pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan pelayanan kepada pelanggar, disertai penjelasan secukupnya;
- f. penyedia jasa pelayanan umum menghentikan pelayanan kepada pelanggar; dan
- g. pengawasan terhadap penerapan sanksi penghentian sementara pelayanan umum dilakukan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada pelanggar sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

### **Pasal 77**

Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf d dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan penutupan lokasi dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
  - 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  - 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri menghentikan kegiatan dan menutup lokasi pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang sampai dengan pelanggar memenuhi kewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
  - 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
  - 4. konsekuensi akan dilakukannya penutupan lokasi secara paksa apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat perintah yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi penutupan lokasi yang akan segera dilaksanakan;
- d. berdasarkan surat keputusan pengenaan sanksi, pejabat yang berwenang melakukan penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan
- e. pengawasan terhadap penerapan sanksi penutupan lokasi, untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan pelanggar memenuhi kewajibannya untuk menyesuaikan pemanfaatannya dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang.

### **Pasal 78**

Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan surat pemberitahuan sekaligus pencabutan izin dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, meliputi:
  - 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggaran yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;

2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadarannya sendiri mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan/atau ketentuan teknis pemanfaatan ruang;
  3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan penyesuaian pemanfaatan ruang; dan
  4. konsekuensi akan dilakukannya pencabutan izin apabila pelanggar mengabaikan surat peringatan.
- b. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban dengan menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pencabutan izin yang akan segera dilaksanakan;
  - c. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban dengan memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pencabutan izin;
  - d. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban mengajukan permohonan pencabutan izin kepada pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin;
  - e. penerbitan keputusan pencabutan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencabutan izin; dan
  - f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dicabut sekaligus perintah untuk secara permanen menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut izinnnya.

#### **Pasal 79**

Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf f dilakukan setelah melalui tahap evaluasi dan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

#### **Pasal 80**

Pembatalan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf g dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. penerbitan lembar evaluasi yang berisikan perbedaan antara pemanfaatan ruang menurut dokumen perizinan dengan arahan pemanfaatan ruang dalam rencana tata ruang yang berlaku;
- b. pemberitahuan kepada pihak yang memanfaatkan ruang perihal rencana pembatalan izin, agar yang bersangkutan dapat mengambil langkah-langkah diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal yang diakibatkan oleh pembatalan izin;
- c. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. pemberitahuan kepada pemegang izin tentang keputusan pembatalan izin, dengan memuat hal-hal berikut:
  1. dasar pengenaan sanksi;
  2. hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pemanfaat ruang hingga pembatalan izin dinyatakan secara resmi oleh pejabat yang berwenang melakukan pembatalan izin; dan
  3. hak pemegang izin untuk mengajukan penggantian yang layak atas pembatalan izin, sejauh dapat membuktikan bahwa izin yang dibatalkan telah diperoleh dengan itikad baik.

- e. penerbitan keputusan pembatalan izin oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembatalan izin; dan
- f. pemberitahuan kepada pemanfaat ruang mengenai status izin yang telah dibatalkan.

### **Pasal 81**

Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf h dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. ketentuan pemulihan fungsi ruang yang berisi bagian-bagian yang harus dipulihkan fungsinya berikut cara pemulihannya;
- b. penerbitan surat pemberitahuan perintah pemulihan fungsi ruang dari pejabat yang berwenang melakukan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang, yang berisi:
  - 1. pemberitahuan tentang terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang beserta bentuk pelanggarannya yang dirisalahkan dari berita acara evaluasi;
  - 2. peringatan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri pemulihan fungsi ruang agar sesuai dengan ketentuan pemulihan fungsi ruang yang telah ditetapkan;
  - 3. batas waktu maksimal yang diberikan kepada pelanggar untuk dengan kesadaran sendiri melakukan pemulihan fungsi ruang; dan
  - 4. konsekuensi yang diterima pelanggar apabila mengabaikan surat peringatan.
- c. apabila pelanggar mengabaikan surat pemberitahuan yang disampaikan, pejabat yang berwenang melakukan penertiban menerbitkan surat keputusan pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang;
- d. pejabat yang berwenang melakukan pemulihan fungsi ruang memberitahukan kepada pelanggar mengenai pengenaan sanksi pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan pelanggar dalam jangka waktu pelaksanaannya; dan
- e. pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang.

### **Pasal 82**

Ketentuan lebih lanjut mengenai denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf i akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

## **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 83**

Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap rencana tata ruang yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.

## **BAB IX KELEMBAGAAN**

### **Pasal 84**

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah .

- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan penataan ruang mengacu pada peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG**

#### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

##### **Pasal 85**

Dalam kegiatan mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah, masyarakat berhak:

- a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang wilayah,
- c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
- d. memperoleh pergantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- e. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan
- f. mengawasi pihak-pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang

#### **Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat**

##### **Pasal 86**

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang diberikan; dan
- c. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

##### **Pasal 87**

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada Pasal 86 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

#### **Bagian Ketiga Peran Masyarakat**

##### **Pasal 88**

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
- b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

### **Pasal 89**

Bentuk peran masyarakat pada tahap penyusunan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a dapat berupa :

- a. memberikan masukan mengenai :
  1. penentuan arah pengembangan wilayah;
  2. potensi dan masalah pembangunan;
  3. perumusan rencana tata ruang; dan
  4. penyusunan rencana struktur dan pola ruang.
- b. menyampaikan keberatan terhadap rancangan rencana tata ruang; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat.

### **Pasal 90**

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b dapat berupa:

- a. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. menyampaikan masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- c. memberikan dukungan bantuan teknik, keahlian, dan/atau dana dalam pengelolaan pemanfaatan ruang;
- d. meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melakukan kerjasama pengelolaan ruang dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau dan pihak lainnya secara bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan penataan ruang;
- f. menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan dan SDA;
- g. melakukan usaha investasi dan/atau jasa keahlian; dan
- h. mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemerintah atau pihak lain apabila kegiatan pembangunan yang dilaksanakan merugikan.

### **Pasal 91**

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c dapat berupa:

- a. memberikan masukan mengenai arahan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. turut serta memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang, rencana tata ruang yang telah ditetapkan, dan pemenuhan standar pelayanan minimal di bidang penataan ruang;
- c. melaporkan kepada instansi/pejabat yang berwenang dalam hal menemukan kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan dan adanya indikasi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan, tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan/atau masalah yang terjadi di masyarakat dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat publik yang dipandang tidak sesuai dengan rencana tata ruang; dan
- e. mengajukan gugatan pembatalan izin dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada instansi/pejabat yang berwenang.

### **Pasal 92**

- (1) Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada Walikota.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Walikota.

### **Pasal 93**

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

### **Pasal 94**

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 95**

- (1) RTRW Kota sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan lampiran berupa buku Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2014 – 2034 dan album peta skala 1:25.000.
- (2) Buku RTRW Kota Sorong dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 96**

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang kota dan/atau dinamika internal wilayah.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 97**

- 1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- 2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :
  - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;

- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
- 1) Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
  - 2) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
  - 3) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
- c. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
- d. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 97**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong

Ditetapkan di Sorong  
pada tanggal 5 - 5 - 2014  
**WALIKOTA SORONG,**  
**CAP/TTD**  
**LAMBERTHUS JITMAU**

Diundangkan di Sorong  
pada tanggal 5 - 5 - 2014

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,**  
**CAP/TTD**  
**H. E. SIHOMBING**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2014 NOMOR 5**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**SUKIMAN**  
**Pembina (IV/a)**  
**NIP. 19580510 199203 1 005**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG**  
**NOMOR 5 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SORONG**  
**TAHUN 2014 - 2034**

**I. UMUM**

Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua, maka Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut perlu dijabarkan kedalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong dengan tujuan agar terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah dengan baik sehingga dapat menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan tata guna lahan dalam wilayah kawasan perkotaan serta terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan guna mencapai kehidupan masyarakat yang aman, makmur dan sejahtera.

Kemudian untuk mengarahkan pembangunan di Kota Sorong dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras dan seimbang, dan berkelanjutan, maka perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, dan sebagai dasar hukum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sorong Tahun 2013 – 2017 yang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sorong.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas  
Pasal 66  
Cukup jelas  
Pasal 67  
Cukup jelas  
Pasal 68  
Cukup jelas  
Pasal 69  
Cukup jelas  
Pasal 70  
Cukup jelas  
Pasal 72  
Cukup jelas  
Cukup jelas  
Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas  
Pasal 75  
Cukup jelas  
Pasal 76  
Cukup jelas  
Pasal 77  
Cukup jelas  
Pasal 78  
Cukup jelas  
Pasal 79  
Cukup jelas  
Pasal 80  
Cukup jelas  
Pasal 81  
Cukup jelas  
Pasal 82  
Cukup jelas  
Pasal 83  
Cukup jelas  
Pasal 84  
Cukup jelas  
Pasal 85  
Cukup jelas  
Pasal 86  
Cukup jelas  
Pasal 87  
Cukup jelas  
Pasal 89  
Cukup jelas  
Pasal 90  
Cukup jelas  
Pasal 91  
Cukup jelas  
Pasal 92  
Cukup jelas  
Pasal 93  
Cukup jelas  
Pasal 94  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 95  
Cukup jelas  
Pasal 96  
Cukup jelas  
Pasal 97  
Cukup jelas  
Pasal 98  
Cukup jelas



**SALINAN**

**PROVINSI PAPUA BARAT**

**WALIKOTA SORONG**

**PERATURAN DAERAH KOTA SORONG  
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SORONG  
TAHUN 2014 – 2034**



**PEMERINTAH KOTA SORONG  
TAHUN 2014**